

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

Formulir E.68 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi			an Evaluasi
No	Ionia Vasiatan	Kese	Kesesuaian Faktor		Tindak Lanjut
No	Jenis Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	$\sqrt{}$			
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	$\sqrt{}$			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	$\sqrt{}$			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	$\sqrt{}$			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	$\sqrt{}$			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	V			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	$\sqrt{}$			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	$\sqrt{}$			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota				

		Hasil	Hasil Pe	engendalian o	lan Evaluasi
No	Jenis Kegiatan	Kesesuaian		Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
	,	Ada	Tidak Ada	Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	$\sqrt{}$			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	$\sqrt{}$			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	$\sqrt{}$			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan		V		

Bandar Lampung,

2021

Kepala Perangkat Daerah

SAHRIWANSAH, SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19690426 199403 1 007

Diverifikasi oleh : Tanda Tangan 1 (NAMA KABID BAPPEDA) (Jabatan) 2 (NAMA KASUBBID BAPPEDA) (Jabatan)

Mengetahui, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda NIP. 19631015 199001 1 002

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

			Hasil Pemeriksaan			aan
			Keses	suaian	Faktor	Tindak Lanjut
No		Sistematika	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang				
	1.2	Landasan Hukum				
	1.3	Maksud dan Tujuan				
	1.4	Sistematika Penulisan	$\sqrt{}$			
		GAMBARAN PELAYANAN				
2	BAB II	PERANGKAT DAERAH				
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	$\sqrt{}$			
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah				
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	$\sqrt{}$			
		Formulir E.80				
		Tabel T-C.23.				
		Tabel T-C.24.				
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	V			
3	BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	$\sqrt{}$			
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	$\sqrt{}$			
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	$\sqrt{}$			
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	V			
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	$\sqrt{}$			

			Hasil Pemeriksaan				
			Keses	suaian	Faktor	Tindak Lanjut	
No		Sistematika	Ada Tidak Ada		Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4	BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	$\sqrt{}$				
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	$\sqrt{}$				
		Tabel T-C.25.	$\sqrt{}$				
5	BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	$\sqrt{}$				
		Tabel T-C.26.					
6	BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN					
		Tabel T-C.27.	$\sqrt{}$				
7	BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	$\sqrt{}$				
		Tabel T-C.28.					
	D l vvv	DENIMARIA	./				
8	Bab VIII	PENUTUP	√				

Bandar Lampung,

2021

Kepala Perangkat Daerah

SAHRIWANSAH, SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19690426 199403 1 007

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Div	erifikasi oleh :	Tanda Tangan
1	(NAMA KABID BAPPEDA)	
	(Jabatan)	
2	(NAMA KASUBBID BAPPEDA)	
	(Jabatan)	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda NIP. 19631015 199001 1 002

Formulir E.69 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan visi dan misi sudah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan strategi dan kebijakan sudah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, kegiatan sudah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat sudah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan indikator kinerja sudah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Pentahapan pelaksanaan program sudah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota

Bandar Lampung,

2021

Mengetahui, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Di	verifikasi oleh :	Tanda
4 (2/4/4/4/4/2012 2/4/2012		Tangan
1	(NAMA KABID BAPPEDA)	
	(Jabatan)	
2	(NAMA KASUBBID BAPPEDA)	
	(Jabatan)	
	g. a ,	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda NIP. 19631015 199001 1 002

KATA PENGANTAR

Lingkungan hidup termasuk sumberdaya alam yang ada didalamnya yang dimiliki Kota Bandar Lampung merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat besar. Menyikapi kondisi tersebut, tidaklah terlalu berlebihan jika kita berusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian dampak negatif pembangunan. Namun untuk mewujudkan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung akan berhasil apabila didukung oleh seluruh masyarakat serta para pemangku kepentingan yang bergerak dibidang itu.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan arah pembangunan Kota Bandar Lampung yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2016-2021, maka kami menyusun Renstra OPD periode 2016-2021. Namun kami sadar bahwa semua proses itu belum tentu memuaskan semua pihak. Oleh karena itu melalui Penyusunan Renstra OPD ini seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertekad untuk memperbaiki, mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Renstra OPD ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Dengan berbagai keterbatasan, kamipun berharap agar dokumen Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat mencapai sasarannya.

Bandar Lampung,

Juli 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

SAHRIWANSAH, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690426 199403 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I. PENDAHULUAN		I-1
1.1. LATAR BELAKANG		I-1
1.2. LANDASAN HUKUM		I-3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN		I-7
1.4. SISTEMATIKA PENULIS	SAN	I-8
BAB II. GAMBARAN PELAY	YANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR	
LAMPUNG		II-1
2.1. TUGAS POKOK, FUNGS	I DAN STRUKTUR ORGANISASI	II-1
2.1.1. Tugas Pokok dan	Fungsi	II-1
2.1.2. Struktur Organisa	asi	II-19
	LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	
2.2.1. Sumber Daya Ma	nusia	II-21
2.2.2. Sarana dan Prasa	rana	II-26
2.3. KINERJA PELAYANAN I	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR	
LAMPUNG		II-28
2.4. PENGELOLAAN PENDA	NAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KOTA BANDAR LAMPU	JNG	II-31
2.5. TANTANGAN DAN PEL	UANG PENGEMBANGAN LAYANAN DINAS	
LINGKUNGAN HIDUP K	COTA BANDAR LAMPUNG	II-40
BAB III. PERMASALAHAN	DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KOTA BANDAR LAMPUNG	J	III-1
3.1. IDENTIFIKASI PERMAS	SALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
PELAYANAN DINAS LII	NGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	III-1



3.2.	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL	
	KEPALA DAERAH TERPILIH	III-3
	3.2.1. Strategi, Arah Kebijakan, dan program RPJMD Sesuai Dengan Tupoksi	
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	III-5
3.3.	TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	TAHUN 2020-2024 DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	
	LAMPUNG	III-8
	3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun	
	2020-2024	III-8
	3.3.2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	III-11
3.4.	TELAAH RTRW	III-13
3.5.	ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-15
3.6.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-19
BAE	3 IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	IV-1
BAE	3 V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAE	3 VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA	
	BANDAR LAMPUNG	VI-1
6.2.	INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF	VI-4
BAE	B VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAE	3 VIII. PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin II-22
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan II-22
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang II-23
Tabel 2.4. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan II-24
Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana II-26
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung II-29
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Bandar Lampung Tahun 2016-2020 II-32
Tabel 2.8. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar
Lampung Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun
Anggaran 2020 Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kota
Bandar Lampung yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kota Bandar
LampungII-33
Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran
Renstra KLHK III-10
Renstra KLHK III-10 Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung III-13
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung III-13 Tabel 3.3. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) III-16
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung III-13 Tabel 3.3. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) III-16 Tabel 3.4. Hasil Analisis Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung



DAFTAR GAMBAR

mbar 2.1.Bagan Struktur Organisasi	TT (
mhar / I Ragan Stribtur Organicaci	11-	,
111Dai 2.1.Dagaii 3ti uktui Vigaiiisasi	11-2	



LAMPIRAN 29
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka





Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat DaerahKota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar



Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat".

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor



56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);





- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 2024;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- 20. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang
 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 2030;
- 24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016);
- 25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021);
- 26. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58);





27. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah untuk :

- Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Lampung Tahun 2021-2026.
- Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
- 3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar lampung dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
- 4. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih;; telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung jangka menengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi teknis, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan mempertimbangkan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2020, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;





- d. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan Wali Kota.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

Sub bagian-sub bagian yang ada di sekretariat yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan menyusun program kegiatan
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
- c) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas.



- b) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas
- b) Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

3. Bidang Tata Lingkungan Dan Retribusi

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup serta pengelolaan retribusi. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b) Penyusunan, Koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH;
- c) Penyusunan, koordinasi, pengesahan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi KLHS;
- d) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;





- h) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
- i) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- j) Koordinasi, pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan/persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, izin pembuangan air limbah, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
- k) Perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati;
- Pelaksanaan ruang terbuka hijau, perlindungan, pengawetan, pencadangan ruang sumber daya alam serta pemanfaatan nya secara lestari;
- m) Penetapan kebijakan, pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- n) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keane karagaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- o) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- p) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- q) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- r) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- s) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan, pengaturan, pemungutan retribusi;
- t) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi;
- u) Monitoring dan evaluasi pembinaan, perumusan, pengaturan, pemungutan retribusi;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas:

a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;





- b) Penyusunan, sinkronisasi muatan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH;
- c) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
- h) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- i) Penyusunan, pengesahan, fasilitasi, pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi KLHS; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a) Koordinasi, pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan/persetujuan lingkungan, izin pembuangan air limbah, Audit Lingkungan hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
- b) Perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati;
- c) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- d) Pelaksanaan ruang terbuka hijau, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan, sumber daya alam;
- e) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- f) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;





- g) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- h) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- i) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Retribusi

Seksi Retribusi mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan langkah-langkah kerja dibidang retribusi pegelolaan sampah;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data potensi sumber retribusi pengelolaan sampah;
- c) Menyusun dan merencanakan pengembangan potensi untuk peningkatan retribusi;
- d) Melaksanakan penyusunan, mengumpulkan dan pengolahan data teknisi subjek retribusi;
- e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemungutan retribusi dan administrasi penerimaan/penyetoran pendapatan pengelolaan sampah;
- f) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyetoran retribusi;
- g) Mengumpulkan dan mengolah data penerimaan dan penyetoran retribusi:
- h) Menyusun dan merendahkan kebutuhan anggaran biaya untuk menunjang retribusi;
- i) Melaksanakan penyusunan rencana target retribusi;
- j) Melaksanakan pemungutan retribusi;
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang



4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- c) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- d) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- e) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- f) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- g) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- i) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- j) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan pertamanan;
- k) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- l) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- m) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- n) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- o) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- p) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;





- q) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- r) Perumusan, pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- t) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- u) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1) Seksi Pengelolaan Persampahan

Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas :

- a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk kurun waktu tertentu;
- c) Perumusan kebijakan pengurangan, pembatasan, penanganan timbulan sampah;
- d) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai proses alam;
- e) Pembinaan pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah;
- f) Penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
- g) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- h) Pengawasan terhadap TPA;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;





- j) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k) Pelaksanaan kerjasama antar pemerintah dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam pengelolaan sampah;
- l) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- m) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n) Perumusan kebijakan dan pembinaan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh badan usaha; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan

Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan mempunyai tugas:

- a) Merumuskan bahan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana;
- b) Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang sarana dan prasarana persampahan;
- c) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan meliputi kendaraan dinas, alat berat, mesin dan peralatan kerja lainnya;
- d) Menyiapkan pengadaan suku cadang sarana dan prasarana persampahan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan serta Pengelolaan Limbah B3

Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan serta Pengelolaan Limbah B3, mempunyai tugas :

a) Merumuskan bahan kebijakan dan program bidang pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;





- b) Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, maupun masyarakat) dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- e) Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- f) Perumusan penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
- g) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pegangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalaian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah pesisir dan laut;
- b) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c) Penentuan baku mutu lingkungan;
- d) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;





- e) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas:

1) Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas:

- a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e) Penentuan baku mutu lingkungan;
- f) Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi kondisi lingkungan; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:



- a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- e) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran kepada masyarakat;
- f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

- a) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- b) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- c) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- d) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- e) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber potensi kerusakan lingkungan;



- g) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi kerusakan lingkungan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penaatan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- g) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h) Penyusunan kebijakan pengawasan lingkungan;
- i) Pelaksanaan pengawasan lingkungan;
- j) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin berusaha atau persetujuan lingkungan;





- k) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- l) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- m)Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- o) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- p) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- t) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- u) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- w)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;



- x) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z) Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - aa) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - bb)Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - cc) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - dd)Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - ee) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - ff) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
 - gg) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas:

1) Seksi Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas:

- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f) Sosialisasi tata cara pengaduan;





- g) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas:

- a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan/ persetujuan lingkungan;
- c) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- e) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- f) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- h) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal





- atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama
 MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;





- u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

- w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Unit Pelaksana Tenis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Unit Pelaksana Tenis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah terdiri dari 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan disetiap kecamatan di Kota Bandar Lampung.

3) Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung

Unit Pelaksana Tenis TPA Bakung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung



2.1.2. Stuktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - 4. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan;
 - 3. Seksi Retribusi.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Sampah;
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan serta Pengelolaan Limbah B3.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 47 TAHUN 2016 TANGGAL : 01 NOPEMBER 2016

TENTANG : TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN

HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung



2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdapat 229 (Dua ratus Dua Puluh Sembilan) orang Aparatur Sipil Negara dan 873 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berjumlah 1102 (Seribu seratus Dua) orang.

Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan gabungan dari sumber daya manusia Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan sumber daya manusia Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Kebersihan.

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:



Tabel 2.1. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	783
2.	Perempuan	319
	Jumlah	1102

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(Orang)
		PNS	Tenaga Kontrak
1.	Pasca Sarjana (S2)	26	1
2.	Sarjana (S1)	63	68
3.	D3	2	21
.4.	D1	-	2
5.	SMA	71	350
6.	SMP	20	98
7.	SD	47	196
8.	Tidak Sekolah	-	137
	Jumlah	229	873
Juml	ah PNS+Tenaga Kontrak	1	102

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selain mempunyai tugas pokok dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, mempunyai tugas teknis terkait pengelolaan dan pengangkutan sampah di kota Bandar Lampung. Sumber daya manusia yang dimiliki tersebut memiliki



tugas pokok sebagai supir truk, kenek truk, tukang sapu, satgas kebersihan serta satgas kali bersih. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2., tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas+ tenaga kontak Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 421 orang (38%), pendidikan SD sebanyak 243 orang (22%), pendidikan SMP sebanyak 118 orang (11%) dan tidak sekolah sebanyak 137 orang (12,5%). Tingkat pendidikan (SMA, SMP, SD, tidak sekolah) sebesar 919 orang (83,5%) merupakan tenaga teknis pengelolaan persampahan, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kebersihan Kota Bandar Lampung. Jumlah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang menamatkan pendidikan S1 sebanyak 131 orang (12%) dan jumlah pegawai yang menamatkan pendidikan S2 sebanyak 27 orang (2,5%),jumlah pegawai yang menamatkan pendidikan D3 sebanyak 23 orang (2%),jumlah pegawai yang menamatkan pendidikan D1 sebanyak 2 orang (0,2%). Jenjang Pendidikan ini merupakan Aparatur Sipil Negara+tenaga kontrak yang melaksanakan tugas pokok dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3
	Pembina (IV/a)	12
	Jumlah	15
2.	Panata Tingkat I (III/d)	18
	Penata (III/c)	28
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	15
	Penata Muda (III/a)	19
	Jumlah	80



3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	16
	Pengatur (II/c)	24
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	31
	Pengatur Muda (II/a)	24
	Jumlah	95
4.	Pengatur Tingkat I (I/d)	9
	Pengatur (I/c)	25
	Pengatur Muda Tingkat I (I/b)	5
	Pengatur Muda (I/a)	0
	Jumlah	39
4.	Tenaga kontrak	873
	Jumlah Total	1102

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

Tabel 2.4. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1				1
2.	Sekretariat		1	3	65	69
3.	Bidang Tata Lingkungan		1	3	18	22
4.	Bidang Pengelolaan Sampah		1	3	190	194
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		1	3	78	82
6.	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1	3	14	18
7.	UPT Laboratorium			1	7	8
8.	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Barat			2	8	10



9.	UPT Pengelolaan			2	11	13
9.	_			7	11	13
	Sampah					
4.0	Telukbetung Timur					
10.	UPT Pengelolaan			2	53	55
	Sampah					
	Telukbetung Selatan					
11.	UPT Pengelolaan			2	35	37
	Sampah					
	Telukbetung Utara					
12.	UPT Pengelolaan			2	28	30
	Sampah Bumi Waras					
	-					
13.	UPT Pengelolaan			2	149	151
	Sampah					
	Tanjungkarang					
	Pusat					
14.	UPT Pengelolaan			2	25	27
	Sampah					
	Tanjungkarang					
	Timur					
No	Uraian	Eselon	Eselon	Eselon	Staf	Jumlah
110	Oraian	II	III	IV	Diai	Jaman
		11	111			
15.	UPT Pengelolaan			2	45	47
	Sampah					
1	bampan					
	Tanjungkarang					
16.	Tanjungkarang Barat			2	40	42
16.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan			2	40	42
	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang					
16. 17.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan			2	40	42
	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang					
17.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian			2	15	17
	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan					
17.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian			2	15	17
17. 18.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal			2	15 42	17
17.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan			2	15	17 44
17. 18. 19.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling			2 2	15 42 27	17 44 29
17. 18.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan			2	15 42	17 44
17. 18. 19.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling			2 2	15 42 27	17 44 29
17. 18. 19.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Kemiling			2 2 2	15 42 27 10	17 44 29 12
17. 18. 19.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Langkapura UPT Pengelolaan			2 2	15 42 27	17 44 29
17. 18. 19.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Kemiling			2 2 2	15 42 27 10	17 44 29 12
17. 18. 19. 20.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Langkapura UPT Pengelolaan Sampah Langkapura			2 2 2	15 42 27 10 41	17 44 29 12 43
17. 18. 19.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Langkapura UPT Pengelolaan Sampah Kedaton UPT Pengelolaan			2 2 2	15 42 27 10	17 44 29 12
17. 18. 19. 20.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Langkapura UPT Pengelolaan Sampah Langkapura			2 2 2	15 42 27 10 41	17 44 29 12 43
17. 18. 19. 20.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Langkapura UPT Pengelolaan Sampah Kedaton UPT Pengelolaan			2 2 2	15 42 27 10 41	17 44 29 12 43
17. 18. 19. 20. 21.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Langkapura UPT Pengelolaan Sampah Kedaton UPT Pengelolaan Sampah Kedaton UPT Pengelolaan Sampah Rajabasa UPT Pengelolaan			2 2 2 2 2	15 42 27 10 41 21	17 44 29 12 43 23
17. 18. 19. 20. 21.	Tanjungkarang Barat UPT Pengelolaan Sampah Panjang UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian UPT Pengelolaan Sampah Enggal UPT Pengelolaan Sampah Kemiling UPT Pengelolaan Sampah Langkapura UPT Pengelolaan Sampah Kedaton UPT Pengelolaan Sampah Kedaton			2 2 2 2 2	15 42 27 10 41 21	17 44 29 12 43 23



24.	UPT Pengelolaan Sampah Labuhan Ratu		2	25	27
25.	UPT Pengelolaan Sampah Sukarame		2	18	20
26.	UPT Pengelolaan Sampah Sukabumi		2	15	17
27.	UPT Pengelolaan Sampah Way Halim		2	31	33
28.	UPT Pengelolaan Sampah TPA Bakung		2	14	16
	Jumlah				1102

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang/	Jumlah	ŀ	Keadaaa	n Barang	
	Jenis Barang	Barang	В	KB	RB	Hilang
1.	Mobil Minibus	1	1	-	-	-
2.	Mobil Minibus	1	-	1	-	-
	Laboratorium					
3.	Pick up	34	31	1	2	-
4.	Dump Truck	83	63	6	14	-
5.	Truck Arm roll	37	29	2	6	-
6.	Buldozer	2	0	0	1	1
7.	Excavator	3	2	1	-	-
8.	Sepeda Motor Roda 2	15	12	1	-	2
9.	Motor Roda 3	48	35	-	13	-
10.	Gerobak Sampah	489	420	-	69	-
11.	Kontainer Sampah	196	108	5	83	-





12.	Mesin Bor	8	6	2	-	-
13.	Mesin gergaji	5	4	1	-	-
14.	Grenda tangan	5	4	1	-	-
15.	Grenda duduk	1	1	-	-	-
16.	Genset	4	2	2	-	-
17.	Water meter	55	55	-	-	-
18.	Mesin Tik	33	12	10	11	-
19.	Mesin Absen	4	4	-	-	-
20.	Mesin kakulator	3	-	3	-	-
21.	Lemari besi	22	10	10	2	-
22.	Filling kabinet	57	30	25	2	-
23.	Lemari sorok	12	5	7	-	-
24.	Tong Sampah	258	123	105	30	-
25.	GPS	4	3	-	1	-
26.	Gorden	2	2	-	-	-
27.	Meja Kerja	56	43	13	-	-
28.	Meja kerja 1 biro	5	5	-	-	-
29.	Meja kerja ½ biro	37	37	-	-	-
30.	Kursi tunggu stenlis	6	6	-	-	-
31.	Kursi rapat	8	8	-	-	-
32.	Kursi putar	60	46	-	14	-
33.	Kursi kerja	93	88	-	5	-
34.	Kursi lipat	37	37	-	-	-
35.	Meja komputer	11	11	-	-	-
36.	Mesin potong	63	63	-	-	-
	rumput					
37.	AC	28	28	-	-	-
38.	TV	3	3	-	-	-
39.	Sound System	2	2	-	-	-
40.	Stabilizer	4	4	-	-	-
41.	Kamera	3	1	-	2	-



42.	Tabung Pemadam	2	2	-	-	-
	APAR					
43.	UPS	11	10	-	1	-
44.	Komputer PC	20	16	-	4	-
45.	Laptop	9	6	-	3	-
46.	Note Book	14	12	-	2	-
47.	Hardisk Eksternal	8	6	-	2	-
48.	Printer	38	32	-	6	-
49.	Scaner	1	1	-	-	-
50.	LCD Proyektor	2	2	-	-	-
51	Wireless	3	2	-	1	-
52	Handy Talkie	2	2	-	-	-
53	Alat Laboratorium	1	1	-	-	-

Keterangan: B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak Berat

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 (Tabel T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renja SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Udara	-	60	77	78	79	80	81	77	78	76	77	83	100	100	100	97	102
2.	Indeks Kualitas Air	-	81	55	56	57	58	59	55	56	54	50	50	100	100	95	86	85
3.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	-	60	40	45	50	55	60	40	45	45	50	60	100	100	90	91	100
4.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	-	60	40	45	50	55	60	40	45	46	55	60	100	100	92	100	100



!	5.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	95	90	91	93	95	95	90	90	95	95	95	100	99	102	100	100



2.4. PENGELOLAAN PENDANAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Alokasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2016-2020 beserta serapannya dapat dilihat pada Tabel 2.7. (Tabel T-C.24) Berdasarkan Tabel 2.7. tersebut, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi persentase penyerapan anggaran (rasio realisasi antara anggaran dan realisasi) menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya beberapa komponen pendapatan daerah sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam pendanaan belanja daerah.

Adapun gambaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2016-2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.8. (Formulir E.80)



Tabel 2.7 (Tabel T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

No	Tahun	A	lokasi Anggaran (Rp)		R	ealisasi Anggaran (R _l)	Rasio antara Realisasi	Rata- Pertumb	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	dan Anggaran (%)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	(11)
1.	2016	2.523.148.069,01	3.372.119.272,89	5.895.267.341,9	2.445.992.149	1.691.879.045	4.137.871.194	70,18%		
-2	2017	7.183.399.008,02	33.854.880.852	41.038.279.860	13.158.379.971	33.130.973.162	46.289.353.133	112%	596%	1.018%
3.	2018	17.025.768.048,00	41.201.306.050,00	58.227.074.098,00	14.235.610.733,00	25.633.116.494,00	39.868.727.227,00	68,47 %	41,88%	13,87%
4	2019	15.678.686.752,00	53.038.133.156,00	68.716.819.908,00	14.253.111.911,00	31.823.471.427,00	46.076.583.338,00	67,05 %	18,01%	15,57%
5.	2020	16.825.598.141,40	49.240.693.696,00	66.066.291.837,40	15.669.674.499,00	32.378.416.387,00	48.048.090.886,00	72,72 %	3,85%	4,27%

Tabel 2.4. (Formulir E.80) Evaluasi Terhadap Hasii Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkupan Hidup Kota Bandar Lampung Periode Pelaksanasa : Tahan Anggarasa 2016 s/d Tahun Anggaras 2020 Indikator dan target Kineija Penapkat Dhenik Kota Bandar Lampung:

Discount	Indiante Kenerja [4] Posinghates Associated Stiff delan- passenshale Respectant Johnson Posinghates Respectant Johnson Respectation	Pada Awal	Target C. Tahua K. 100% 100% 1 Paket 5 tahun	960 E0 September 270,000,000 September 270,000	(7) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	K 100%	20.000.000	К	3 (2018) (9) Rp 150.000.000	K 100%	100.000.000	K 0%	5 (2020) (11) Rp	K -	1 (2016) (13) Rp K	2 (2017) (14) Rp	K 1%	3 (2018) (15) Rp K 1.770.000 14%	4 (2019) (16) Rp 14.038.200	К	5 (2020) (17) Rp	1 (2016) (19) K Rp 0% 0%	(2 K	(2017) (20) Rp 0%	3 (201: (21) K	Rp I	4 (2019) (22) K Rp 14% 14%	5 (20 (2: K	3)
Manighatepy Program Penighates Regardia filmen Dean Penighates	Paninghatan kanifes (DM dalam pemenuhan kompetensi jahatan Peninghatan Kompetensi Jahatan Peninghatan Kompetensi Pegensi Kompetensi Pegensi Pemenuhan kohutuhan dan pemeliharan nerestari hastor Tersedisupa Perlengkapan Gerhang Kantor Tersedisupa Book dan Gerhang Kontor Tersedisupa Book dan	100% 1 Paket 98% 1 Paket 1 Tahun	100% 100% 98%	270.000.000 270.000.000 31.982.462.316 98		100%	20.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000		(11) Rp	К -	(13) Rp K	(14) Rp					(17) Rp	(19) K Rp 0% 0%	K 0%	(20) Rp 0%	(21) K 1%	Rp 1% 1	(22) K Rp 4% 14%	K 0%	
Perudichian den Perudichian Kendeman Perudi	pemenuhan kampetensi juhtan Preinigkatan Kempetersi Pegensi Kempetersi Pegensi Kempetersi Pegensi Remenahan kebutuhan dan pemetiharan kentersi Pegensi Kendaran Dinan gerandianya Perlengkapan Gelung Kantor Tenendianya Perlengkapan Gelung Kantor Disandian Gelung Disandian	1 Paket 98% 1 Paket 1 Tahun	100% 98% 1 Paket	270.000.000 270.000.000 31.982.462.316 98		100%	20.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000			-	-	-						0% 0%	0%	0%	1%	1% 1	14%	0%	0% D Lingl Hidu
Pediahne Fromat Program Principalisation Apparature program of the program of t	Kompetrenai Pegenosi Pemenshas Robutuhan dan pemeliharan inventaris kantor Tersodianya Kendaran Dinas operasional kontor Tersodianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Tersodianya Kentor Tersodianya Tersodiany	98% 1 Paket 1 Tahun	98% 1 Paket	31.982.462.316 98	% 141.538.000			100%	150.000.000	100%								1770.000		0.0									Ba Lan
Aparetical Projection Pro	pemeliharaan inwentaris kantor Teradisnya Kendaraan Dinas operasional kantor Teradisnya Perlengkapan Ordung Kantor Teradisnya Peralatan Ordung Kantor Teradisnya Peralatan Ordung Kantor Teradisnya Komputer PC/Note Kolengkapan Ordung Kantor	1 Paket	1 Paket		% 141.538.000	98%				20070	100.000.000	0%	-	-	*	-	- 1%	1.770.000 14%	14.038.200	0%	-	0% 0%	. 0%	0%	1%	1% 14	14% 14%	0%	0%
Proguebane Econferent S Dirace/ Operational S Dirace/ Operational S Dirace/ Operational S Proguebane S Proguebane S Proguebane S Proguebane S Proguebane Service Proguebane Servi	Teraedianya Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Geperasional kantor Teraedianya Perlengkapan Gedung Kantor Teraedianya Peralatan Gedung Kantor Teraedianya Peralatan Gedung Kantor Teraedianya Komputer PC/Note Book dan Kelenikananya Teraedianya	1 Tahun		2.183.500.000			10.319.775.900	98%	7.800.906.200	98%	2.598.370.000	98%	11.121.872.216	98%	141.538.000 66%	6.851.243.878	91%	7.065.245.750 77%	1.990.369.300	66%	7.305.166.200	100% 100%	% 68%	66%	92%	91% 78	77%	67%	66%
Performance Technique Colonique Se Kantore Formance Colonique Se Kantore Colonique Se Colonique	Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Komputer PC/Note Book dan Kelengkanannya		5 tahun		-	-	-	1 Paket	85.000.000	-	-	-	2.098.500.000	-	-	-		-	-	-	-	0% 0%	0%	0%	0%	0% 0	P% 0%	0%	0%
Ceclum, Kanter Gr. Peragadian Komputer F. PC, Plotte Buck and Sc. Science Computer Science Sc	Gedung Kantor Teraedianya Komputer PC/Note Book dan Kelengkanannya Teraedianya	1 Tahun	-	126.057.000 1 Tail	hun 7.300.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	46.757.000	1 Tahun		1 Tahun	7.300.000	-		-		-	-	100% 100%	6 0%	0%	0%	0% 0	2% 0%	0%	0%
PC/Forte Back dam for Methylappen and Methylap	Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya Terandianya		3 tahun	56.000.000			-	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun		-	-	-	-	- 1 Tahur	29.300.000	-	-	0% 0%	0%	0%	0%	0% 10	00% 59%	0%	0%
Promishinarum Bizzin / Retails Golding Kontee per Promishinarum Bizzin / Retails Golding Kontee per Promishinarum Bizzin / Retails Model Alabama per Berkala Model Alabama per Berkala Model Alabama (Promishinarum Bizzin / Retails Promishinarum Bizzi		1 Paket	3 Paket	44.000.000	-	-	-	1 Paket	44.000.000	1 Paket		1 Paket	-	-	-	-	- 1 Paket	40.300.000	-	-	-	0% 0%	0%	0%	100%	92% 0	0% 0%	0%	0%
Pennelharman Ratin/ T Berkaka Mobil Jabatan Pa Pennelharman Ratin/ T Berkaka Mobil Jabatan P Pennelharman Ratin/ T Berkaka Kondarana p Jamas Operazional Pennelharman Ratin/ T Berkaka Perahatan Celahung Kantori P Celahung Kantori P	meubelair kantor Terwujudnya	1 Paket 1 Tahun	4 Paket 5 tahun	175.410.000 560.000.000		1 Paket 1 Tahun	100.000.000 235.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Paket 1 Tahun	75.410.000 112.500.000	1 Paket 1 Tahun	112.500.000	-	- 1 Tahu	n 37.900.000	1 tahun	- 1 Paket 42.750.000 1 Tahur	49.230.000 41.800.000	1 Tahun	44.000.000	0% 0%	16%	0%			55% 65% 87% 37%	39%	39%
le l	pemeliharaan gedung penujang kinerja organisasi Terlaksananya	1 Tahun	5 tahun	176.455.000 1 Tail	hun 11.105.000	1 Tahun	33.350.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	43.600.000	1 Tahun	48.400.000	1 Tahun	11.105.000 1 Tahu	n 27.457.000	1 Tahun	26.048.750 1 Tahur	39.828.300	1 Tahun	37.075.000	100% 100%	% 82%	82%	65%	65% 9	1% 91%	77%	77%
Dinas/ Operasional le on Pemeliharaan Rutin/ Te Berkala Peralatan Pe Gedung Kantor Pe	pemeliharaan kendaraan mobil iabatan Terlaksananya nemeliharaan	12 bulan	5 tahun	27.751.193.966 12 ba	ılan 123.133.000	12 bulan	9.666.303.500	12 bulan	7.269.447.300	12 bulan	2.085.864.000	12 bulan	8.606.446.166	12 bulan	123.133.000 12 buls	n 6.700.319.375	i 12 bulan	6.877.064.000 12 Bulan	1.723.014.300	12 Bulan	7.118.793.400	100% 100%	% 69%	69%	95%	95% 83	83% 83%	83%	83%
Gedung Kantor Pe	pemeliharaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya	12 bulan	5 tahun	909.846.350		12 bulan	263.122.400	12 bulan	206.458.900	12 bulan	184.239.000	12 bulan	256.026.050		12 buli	m 85.567.500	12 bulan	79.083.000 12 Bulie	107.196.700	12 Bulan	105.297.800	0% 0%	33%	33%	38%	38% 5	58% 58%	41%	41%
Program Pelayanan Pe	Pemeliharian Peralatan Gedung Kantor Pemenuhan kebutuhan dasar	98%	98%	72.261.319.783 98	% 749.022.551	100%	14.076.339.452	98%	14.315.337.350	98%	19.959.210.430	98%	23.161.410.000	98%	749.022.551 78%	10.929.376.203	89%	12.784.844.912 87%	17.392.734.105	86%	19.995.302.537	100% 100%	% 78%	78%	91%	89% 89	39% 87%	88%	86%
Perkantoran op	operasional OPD Teraedianya Jasa	12 Bulan	5 tahun	952.753.447 12 Bu	alan 41.828.695	12 bulan	209.124.752	12 bulan	200.000.000	12 bulan	142.000.000	12 bulan	359.800.000	12 Bulan	41.828.695 12 buli	n 95.270.963	12	80.674.625 12 Bular	88.905.716	12 Bulsn	82.028.337	100% 1009	% 46%	46%	40%	40% 63	53% 63%	23%	23%
Komunikasi, Sumber Ko Daya Air dan Listrik Di Penyedisan Jasa Peneliharan dan Pe	Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Perizinan Sarana	100%	100%	1.319.761.031 100	% 5.309.031	100%	335.500.000	100%	350.000.000	100%	358.302.000	100%	270.650.000	100%	5.309.031	-	bulan - 1%	2.998.590		-	-	100% 100%	% 0%	0%	1%	1% 0	0% 0%	0%	0%
Perizinan Kendaraan Ke	Perizinan Sarana Kendaraan Dinas/Operasional																												
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ad	Terlaksananya adminstrasi keuangan	100%	100%	683.322.000 100	% 70.767.000	100%	128.550.000	100%	130.000.000	100%	133.805.000	100%	220.200.000	100%	70.767.000 80%	102.520.000	83%	107.650.000 96%	128.192.000	48%	106.400.000	100% 1009	% 80%	80%	83%	83% 96	96%	48%	48%
Penyediaan Alat Tulis Tu Kantor tu Penyediaan Barang Te	Terpenuhinya alat tulia kantor Tersedianya peralatan	12 Bulsn 12 Bulsn	5 tahun	416.989.680 12 Bu	alan 17.067.800 alan 20.267.400	12 Bulan 12 Bulan	98.081.300 84.028.200	12 Bulan 12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	101.840.580 137.395.400	12 Bulan 12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	17.067.800 12 buls 20.267.400 12 buls	in 45.489.000 in 41.337.100	bulan	45.242.200 12 Bular 34.775.000 12 bular	73.559.500	-	86.024.200	100% 1009	% 46%	46%		45% 72 39% 74	72% 72%	0%	0%
Cetakan dan ba Penggandaan pe	barang cetakan dan penggandaan Tersedianya sarana	12 bulan	5 tahun	77.445.000 12 Bu			15.450.000		20.000.000	12 Bulan	20.010.000		20.010.000	12 Bulan	1.975.000 12 bul		bulan	- 12 Bules	13.880.000		88.024.200	100% 100%	5 4%	4976			9% 69%	78%	70%
Instalasi Listrik/ Es Penerangan Bangunan pe	Estrik dan penerangan kantor pendukung tugas dan	1 Tahun	5 tehne	266.835.950 1 Tail	hun 10.943.300	1 Tahun	65.905.200	1 Tohus	70.000.000	1 Tolone	69.987.450	1 Tohan	50.000.000	1. Tohum	10.943.300 1 Tahu	n 22.793.600		10.971.800 1 Tahur	31.564.600			100% 100%	. TO	95%	16%	16% 4	DN 450	0%	0%
	Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan	1 Fanun 12 Bulsen	5 tahun	73.337.350 12 Bu		12 Bulan	18.000.000	12 Bular	16.137.350	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	3.200.000 12 bul	n 12.000.000		12.000.000 12 Bula	12.000.000			100% 100%	% 67%	67%	74%	74% 67	17% 67%	0%	0%
Bacaan dan Peraturan ba Perundang-undangan pe	bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	384.360.000 100			102.500.000		110.000.000	100%	100.000.000	100%	66.250.000	100%	5.610.000 7%	7.562.500	bulan	- 19%	18.787.500			100% 1009		7%	0%	0% 1	19% 199	0%	0%
Rapat-rapat Koordinasi Te	Teraedianya makan dan minum untuk rapat-rapat dan tamu Terlakaananya	100%	100%	669.869.325 100		100%	140.000.000	100%	200.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	29.869.325 35%	48.587.240		71.366.297 81%	121.959.711		-	100% 1009	% 35%	35%	36%	36% 81	81% 81%	0%	0%
dan Konsultasi ke Luar Daerah dis	kegiatan perjalanan dinas Terlaksananya		5 tahun	66.974.955.000 12 Bu			12.879.200.000		13.029.200.000	12 Bulan	18.727.870.000		21.796.500.000	12 Bulan	542.185.000 12 buli			12.419.166.400 12 Bulan		12 Bulan	19.720.850.000	100% 1009		82%			90% 90%	90%	90%
Pe	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran																bulan												
Program Peningkatan Pe Pengembangan Sistem do Pelaporan Capaian p Kinerja Keuangan pe	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD tepat waktu	100%	100%	152.730.100 100	10.900.500	100%	28.778.000	100%	35.000.000	100%	39.051.600	100%	39.000.000	100%	10.900.500 100%	10.708.000	100%	14.476.000 100%	16.506.600		21.750.000	100% 100%	100%	37%	100%	41% 10	10% 42%	0%	56%
Penyusunan Laporan Te Capaian Kinerja dan Pe Ilehtisar Realisasi LF Kinerja SKPD Ke	Terlaksananya Pembaatan LAKIP	4 Dokumen	32 Dokumen	152.730.100 4 Doku	10.900.500 ime	5 Dokumen	28.778.000	7 Doloman	35.000.000	5 Dolomon	39.051.600	6	39.000.000	4 Dokumen	10.900.500 5 Dokun	10.708.000	7 Dokume	14.476.000 5	16.506.600	6 Dokumen	21.750.000	100% 100%	% 100%	37%	100%	41% 10	00% 42%	0%	56%

Mengendalikan	Program Pengendalian	Hasil Pengukuran Indeks kualitas	77	81	4.739.443.750	77	68.778.000	78	591.290.000	79	1.788.000.000	80 1	1.701.375.750	81	590.000.000 77	68.778.000	78	258.950.700	77	917.557.700	80	855.267.850 81	10.208.155	100%	100% 100	1% 44%	97%	51% 100%	50% 100	0% 2%
tingkat pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunga Hidup	Indeks kualitas n udara																												
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55	59		55		56		57		58		59	55		56		50		51	54		100%	100	MS	88%	88%	92	56
		Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentasti persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	40	60		40		45		50		55		60	40		45		45		70	60		100%	100	MG	90%	127%	100	9%
		Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatas sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	40	60		40		45		50		55		60	40		45		46		50	60		100%	100	9%	92%	91%	100	7%
		Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	40	60		40		45		50		55		60	40		45		45		48			100%	100	M6	90%	87%	01	6
		Persentase ketersediaan data LH	75	85		75		75		80		80		85	75		75		80		80	85		100%	100	1%	100%	100%	100	3%
		Persentase Jumlah Ketatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani		60						40		50		60					40		50	60					100%	100%	100	0%
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adamya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100,00		100,00		160,00							100,00		100,00							100%	100	9%	0%			
		RPPLH Kabupaten/Kota (dokumen)			+					•		1																0%		
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (dokumen)										1																0%		
	Koordinasi Penyusunsr AMDAL	Jumlah Dokumen Lingkungan (AMDAL) yang dinilsi di KPA	3 Dokumen	15 Dokumen	281.815.000	3 Dokume n	8.815.000	3 Dokumen	63.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000 De	3 okumen	70.000.000 3 Dokumen	8.815.000	5 Dokume n	48.000.000	Dokume n	55.610.000	14 Dokumen	53.300.000 -		- 100%	100% 100	76%	100%	79% 100%	76% 100	0% 0%
	Pembinaan/Sosialisasi dan Pembuatan Profil Gerakan Indonesia Bersih	Terlaksananya Pembinaan/Sosialisas i Geraksan Indonesia Bersih	1 kali	5 kali	465.325.000	1 kali	5.535.000	1 koski	59.790.000	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	100.000.000 1 kali	5.535.000	l kali	12.472.500		-				- 100%	100% 100	% 21%	0%	0% 0%	0% 0%	% 0%
		Pembuatan Profil gerakan Indonesia Bersih (adipura)	3 buku	15 buku		3 buku		3 buku		3 buku		3 buku		3 buku	3 buku		-				-	-		100%	100	96	0%	0%		%
		Terlaksananya Gerakan Bersih Kota	-	72 kali						24 kali		24 kali	3	24 kali					24 Kali		24 Kalii	24 Kali					100%	100%	100	0%
	Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terawasinya usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran	80 perusahaan	90 perusahaa n	494.428.000	90 perusaha an	54.428.000	90 perusahaa n	110.000.000	90 perusaha an	110.000.000	90 perusaha an	110.000.000 pe	90 rrusaha an	110.000.000 90 perusaha an	54.428.000	113 perusaha an	40.417.500) 146 perusaha an	42.335.500	50 perusaha an	18.833.600 82 perusahaan	10.208.15	5 100%	100% 100	95 37%	100%	38% 100%	17% 100	0% 9%
	Kegiatan Administrasi Proyek DAK Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksanya administrasi DAK Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	30.664.750	-		-	-	-	-	100%	30.664.750	0%	-	-	-		-	-	-	-			- 0%	6 0%	0%	0% 0%	0% 0%	% 0%
	Pemantauan Kualitaa Lingkungan	Terpantaunya kualitas lingkungan (air, udara, tanah)	74 data	348 Data	400.000.000	-	-	74 data	100.000.000	74 data	100.000.000	100 data	100.000.000	00 data	100.000.000	-	74 data	52.092.700	55 Data	21.381.400	74 Data	57.132.600 74 Data			- 100	52%	100%	21% 100%	57% 09	% 0%
	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	tersusunya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	1 Dokume n	54.910.000	Dokume n	38.158.400	0	- 0		-	- 100	55%	100%	76% 0%	0% 0%	6 0%

Pelatihan Teknis Pengelolaan Limbah B3	Terlaksananya pelatihan teknis		50 peserta	58.000.000	-	-	50 peserta	58.000.000	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
	В3		100%	210.500.000			100%	100.500.000	100%	110.000.000							84%	51.058.000		59.907.600						94%	11% 87%	54%			L
Penagihan dan Pemantauan Pajak Air Tanah dan Batuan	Tercapainya target PAD air tanah	85%	100%	210.500.000			100%	100.500.000	100%	110.000.000	-	-	-			-	84%	51.058.000	87%	59.907.600	-		-	-		84%	1% 87%	54%	0%	0%	0%
Pengadaan Sarana dan	Terlaksananya	0 paket	2 Paket	1.528.711.000	-	-	-	-	1 paket	798.000.000	1 paket	730.711.000	-		-	-	-	-	1 Paket	700.164.800	1 Paket	726.001.650	-		-	0%	0% 1009	6 88%	100%	99%	0%
Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH)	pengadaan sarana dan Prassirana pengendalian pencemaran																														
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terauaunnya dokumen KLHS	0 dokumen	1 Dokumen	250.000.000		-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0% 1009	6 0%	0%	0%	0%
	Tersusunnya Revisi dokumen RPPLH	0 dokumen	2 Dokumen	250.000.000	-	-		-	-	-	1 dokumen	250.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
Penyusunan Revisi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)																															
Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Tersusunnya Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	0 dokumen	2 Dokumen	200.000.000	,	-	-	-	l dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Lingkungan Hidup (RPPLH)	0 sekolah	6 Sekolah	150.000.000					3	50.000.000	3	50.000.000		50.000.000										_		0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
Pembinaan/Sosialisasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terashnya predikat Sekolah Adiwiyata Terasaunnya	0 dokumen		150,000,000					3 sekolah		sekolah	50.000.000	1	100.000.000													0% 0%			0%	0%
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		Dokumen								1 dokumen		dokumen																		
Verifikasi Perizinan PPLH	Jumlah rekomendasi izin PPLH	0 rekomendasi	100 Rekomend asi	120.000.000		-	-	-		-	50 rekomend asi	60.000.000	50 rekomend asi	60.000.000		-		-	-	-	-	-		-		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Program Peningkatan	Penurunan tingkat	Tidak ada	5%	2.171.388.000	1%	611.388.000	1%	250.000.000	1%	470.000.000	1%	220.000.000	1%	620.000.000	1%	611.388.000	1%	-	1%	48.605.260	1%		-	- 100%	100%	100%	0% 1009	10%	100%	0%	0%
	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	11,08%	14%		11,08%		11,08%		12%		13%		14%		11,08%		11,08%		11,08%		11,08%		4,40%	100%		100%	92%		85%		31%
Pembuatan Lubang Resapan Biopori	Terlaksananya pembuatan lubang biopori	1,000 lubang	3 Paket	250.000.000	-	-	-		1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	50.000.000	-		-		-	-	-		-		-	0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Terakreditasinya laboratorium LH	0 paket	3 Paket	200.000.000	-	-	- 1 paket	100.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	48.605.260		-		-	-	0%	0% 1009	6 97%	0%	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana laboratorium	Teraedianya Sarana dan Prasarana laboratorium	0 Paket	1 Paket	50.000.000	-	-	-	-		-	-	-	1 paket	50.000.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pengendalian Dampak Perubahan Lingkungan (DAK + Silpa DAK)	Terlaksananya pengendalian dampak perubahan lingkungan	1 Paket		605.545.000	1 Paket	605.545.000	-	-		-	-	-	-	-	1 Paket	605.545.000	-	-	-	-	-	-	-	- 100%	100%	0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
Kegiatan Administrasi Proyek DAK Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya administrasi DAK Bidang Lingkingan Hidup	1 Paket		5.843.000	1 Paket	5.843.000	-	=	-	-	-	-	-	-	1 Paket	5.843.000	-	-	-		-	-	-	- 100%	100%	0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
Gerakan Penghijauan Kota	Tertanamnya pohon penghijasan	100.000 pohon	60.000 pohon	210.000.000			-	-	20.000 pohon	70.000.000	20.000 pohon	70.000.000	20.000 pohon	70.000.000	-	-	-	•	-		-	-	-	-	-		0% 0%	0%	0%	0%	0%
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Tersusunya Dokumen emisi gas rumah kaca	-	2 Dokumen	600.000.000		-	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	250.000.000	-	-	l dokumen	200.000.000		-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
Monitoring Emisi Gas Rumah Kaca	Terdatanya emisi gas rumah kaca	-		-									0	-																	
	Tersusunnya master plan Ruang Terbuka	0 dokumen	1 Dokumen	250.000.000	,			-	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000		-	-	-		-	-	-		-		0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%
Penyusunan master plan Ruang Terbuka Hijau	Hijau						1 1										1 1														
Penyusunan master plan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan Raperda Ruang Terbuka Hijau Kota	Hijau Tersusunnya raperda Ruang Terbuka Hijau	0 dokumen	1 Dokumen	-	1	-		-	-	-	-	-			-	-	-	-					-			0%	0% 0%	0%	0%	0%	0%

Decreem Denomber	Parcentose jumlob	100%	100%	360.000.000				100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000				100%	12.482.000 10	000	- 100%	4.134.000				100%	0% 100	10% 0%	100%	3%
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan	100%	100%	300.000.000				100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000				100%	12.402.000		100%	4.134.000				100%	100		100%	5.0
	pencemaran dan/atau perusakan	100%						100%		100%		100%					100%		0%	100%					100%		10%	100%	
	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan	100%	100%					100%		100%		100%					100%	10	0%	100%					100%	100	rs.	100%	
Pengaduan terkait Pencemaran dan Kerusakan Linskunsan	Jumlah pengaduan masyarakat	10 pengaduan	100%	210.000.000				10 pengadua n	70.000.000 F	10 pengadua n	70.000.000	10 pengadua n	70.000.000				20 Pengadu an	12.482.000 Pen	edua 1	- 13 Pengaduan	4.134.000	-	- 0%	0%	200% 1	8% 200	0% 0%	130%	6%
Hidup	Terlaksananya	0 peserta	100 peserta	150.000.000				50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	0	50.000.000				-	-			-	-	- 0%	0%	0%	2% 09	96 0%	0%	0%
Sosialisasi Kebijakan terkuit Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Sosialisasi Kebijakan terksit Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup		60	45.574.164.690		50	8.568.697.500	50			17.283.563.210	60	3.199.841.480		50	1.895.314.600	55	3.803.005.350	50 6.439.662.9	0 3,16	859.077.650		100%				1% 37%	0%	27%
Program Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R)		80	40.574.104.090		80	8.568.697.500	50	16.522.062.500	88	17.263.563.210	80	3.199.641.480		8	1.895.314.600	, 55	3.803.005.350	6.439.662.9	3,16	859.077.050		100%	0	110%	3% 91	37%	0%	2/%
	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	800 ton	950			800		850		900		950			800		823		900	950		-	100%		97%	100	3%	100%	
	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	100%	100		1	100,00		100,00		100,00		100,00			98		98		98	98		-	98%		98%	98	8%	98%	
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	90,15%	95			91,00		93		95		95			80		80		80	80		-	88%	-	86%	84	196	84%	
			60					50		55		60			50		50		50			-			100%	91	1%	#VALUE!	
	Kualitas pengelolaan TPA (koefisien operasi, kualitas lindi, penanganan gas)																												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perasmpahan	Teraedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	26 unit Truck	4 Paket	24.729.765.210	1	1 Paket	153.354.500	1 Paket	13.040.000.000	1 Paket	10.190.790.710	1 Paket	1.345.620.000	-	- 1 Paket	151.784.500	1 Paket	1.963.201.000	aket 4.488.840.7	10 1 Paket	291.452.400		- 100%	99%	15% 1	5% 30	0% 44%	1%	22%
Pengadaan Sarana Kebersihan	Teraedianya Sarana Keberaihan	Amroll:16 unit Truck Tinja: 1 unit Mobil Satgus: 15 unit Mata- Container: 75 unit Tong Sampah Dorong: 138	4 Paket	3.640.793.000	1	1 Paket	1.042.957.000	1 Paket	1.400.000.000	1 Paket	598.918.000	1 Paket	598.918.000	-	- 1 Paket	586.250.000	1 Paket	928.001.490 1	aket 593.705.0	10 -		-	- 60%	56%	65% 6	6% 40	99%	0%	0%
Pengadaan Gerobak Sampah dan Mesin Pertanian	Teraedianya Gerobak Sampah dan Mesin Pertanian	Gerobak Sampah : 395 unit	4 Paket	761.174.500	1	1 Paket	189.834.500	1 Paket	190.000.000	1 Paket	189.850.000	1 Paket	191.490.000		- 1 Paket	188.954.500	1 Paket	186.658.160	aket 186.920.6	10 -	-	-	- 100%	100%	100% \$	8% 100	10% 98%	0%	0%
Pengadaan Pakaism Baju Kerja dan Sepatu Petugas Lapangan	Tersedianya Paksian Baju Kerja dan Sepatu Petugas Lapangan	0	4 Paket	2.281.962.000	1	1 Paket	567.172.000	1 Paket	570.000.000	1 Paket	570.000.000	1 Paket	574.790.000	-	- 1 Paket	362.365.000	1 Paket	566.786.500 11	aket 567.030.0	1 Paket	368.605.000		- 70%	64%	100% 5	9% 100	99%	50%	64%
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar TPA Bakung	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar TPA Bakung	800 KK	3240 KK	727.101.000	8	810 KK	162.062.500	810 KK	162.062.500	810 KK	200.251.500	810 KK	202.724.500	-	- 810 KK	158.788.600	810 KK	158.358.200 81	0 KK 197.347.1	810 KK	199.020.250		- 100%	98%	100% 5	8% 100	99%	100%	98%
Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA Bakung	Tersedianya Sarana dan Prasarana TPA Bakung	Tanah urug:12.500m² Sabes : 12.000 m²	4 Paket	12.352.767.000	1	1 Paket	6.453.317.000	1 Paket	900.000.000	1 Paket	4.999.450.000	-	-	-	- 1 paket	447.172.000	-	- 11	aket 300.594.0	-	-	-	- 7%	7%	0%	9% 21	1% 6%	0%	0%
Sosialisaai tentang Program 3R dan Bank Sampah	Terlaksananya Sosialisasi tentang Program 3R dan Bank Sampah	Tidak ada	150 Peserta	60.000.000		-	-	50 peserta	60.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	-		- 0%	0%	0%	0% 09	96 0%	0%	0%
Pembinaan Pelaksanaan Program 3R dan Bank Sampah	Terlaksanya Pembinaan Pelaksanaan Program 3R dan Bank Sampah	Tidak ada	4 Bank Sampah	186.523.000		-	-	2 bank sampah	100.000.000	2 bank sampah	86.523.000	-	-	-				- 2 sas	ank 1.123.0 psh	10 -	-	-	- 0%	0%	0%	0% 100	1%	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bank Sampah	tersedisnya Sarana dan Prasarana Bank Sampah	0 paket	2 Paket	279.780.000		-	-	-	-	1 Paket	97.780.000	1 Paket	182.000.000	-				- 11	aket 96.472.0	10 -	-	-	- 0%	0%	0%	0% 65	3% 99%	0%	0%
Sampah Msaterplan TPA Bakung		0 dokumen	1 Dokumen	350.000.000		-	-	-	-	1	350.000.000	-	-						1 7.630.5	10 -	-		. 0%	0%	0%	0% 100	10% 2%	0%	0%
Publikasi Pengelolaan	Terausunnya misterplan TPA Bakung Teraedianya Buku Profil Kota Bandar	0 dokumen	2	204.298.980		-	-	. 1	100.000.000			. 1	104.298.980					Dek	ement -		-	-	- 0%	0%	0%	0% 09	196 096	0%	0%
Persampahan	Lampung		Dokumen					dokumen				dokumen																	
Pemeliharaan IPLT	Persentase IPLT yang terpelihara	-	80%	782.200.000		-	-	-	-	-	-	80%	782.200.000				-	-	-	-	-								
Bakung Operasional Sekretariat Tim KPBU	Persentase pemenuhan operasional tim KPBU		98%	200.000.000								98%	200.000.000														_		

Program Numbers Program Progra	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	>1	32.079.500	12	32.079.500	- 11	32.079.500	100% 100%		
Resilient for African State Resi		-	>1	32.079.500	»1	32.079.500	-11	32.079.500	100% 100%		
Dokumen Doku	Kualitas dan Akses ketersediaan data	75%	75%	1.125.000	75%	1.125.000	75%	1.125.000	100% 100%		
Act Properties Act Act Properties Act Ac	Status Linekungan	-		1.125.000		1.125.000	1 Dokumen	1.125.000	100% 100%		
Pregname data Presentate under the presentation of the present	dan Pengawasan kawasan Bidang Pertambangan pertambangan ilegal		an usaha Tambang, PAD air tanah dan Penyalura	68.090.000		68.090.000	an usaha Tambang, PAD air tanah	68.090.000	100% 100%		
Program Pressures jounds P	Pembinaan Usaha pengawasan usaha Pertambangan Air, tambang, PAD air Tanah, dan Pemsksian Air tanah dan Penyalturan BBM		80% usaha tambang, 80% PAD air tanah dan 75%	68.090.000		68.090.000	usasha tambang, 80% PAD airt tanah dan 75% Penyalura	68.090.000	100% 100%		
an kineria (%)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah tertangani	90,15%	90,22%	503.895.000	90,15%	503.895.000	90,15%	503.895.000	100% 100%		

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Loyalitas terhadap Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada jabatan, kerja sama Tim dan royalitas pimpinan

Faktor penghambat: Kurangnya kapasitas sumber daya manusia, masih minimanya prasarana dan sarana penunjang pekerjaan dan kecilnya anggaran yang tersedia Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berikutnya:

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berikutnya:

Bandar Lampung, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Juni 2021

KOTA BANDAR LAMPUNG

SAHRIWANSAH, SE Pembina TK. I NIP. 19690426 199403 1 007



2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai peluang sekaligus Tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait peran serta masyarakat
- Adanya dukungan program, kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat,
 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menjadi
 salah satu peluang untuk meningkatkan pengendalian pencemaran
 lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik

Adapun hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- Terjadinya degradasi lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya usaha dan/atau kegiatan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- 3. Adanya peraturan bidang lingkungan hidup yang tidak diimplementasikan secara optimal.
- 4. Fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya kejadian bencana akibat cuaca ekstrem.
- 5. Peningkatan volume sampah seiring dengan pertambahan penduduk.
- 6. Semakin terbatasnya lahan fungsi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- 7. Biaya pengelolaan persampahan yang semakin mahal.
- 8. Pola pikir masyarakat yang masih kurang untuk menjaga kebersihan lingkungan.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2016-2020 ada indikator kinerja yang realisasi kinerjanya tidak mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang tidak mencapai target tersebut ialah nilai indeks kualitas air (IKA) dan pengelolaan sampah. Permasalahan yang dihadapi pada nilai indeks kualitas air dan fungsi pelayanan pengelolaan sampah pada periode 2016-2020 antara lain sebagai berikut:

- Kualitas air sungai yang ada di Kota Bandar Lampung yang semakin tercemar akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah usaha dan/atau kegiatan;
- 2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah;
- 3. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

a. Masih belum adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan daerah yang telah ditetapkan.





b. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan walikota karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

- a. Keterbatasan alokasi anggaran untuk urusan bidang lingkungan hidup.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Permasalahan yang sering timbul kepermukaan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

- a. Masyarakat dan pelaku usaha kurang memperhatikan atau mengacuhkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Keterbatasan jumlah sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan lintas sektoral.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

a. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.





- b. Masih kurangnya kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat yang ditimbulkan oleh daerah sekitar Kota Bandar Lampung.
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tidak terdapat permasalahan pokok yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi ini.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah : "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat".

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi:

- Bandar Lampung: Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas -batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang;
- 2. **Sehat**: Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
- 3. **Cerdas**: adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi;





- 4. **Beriman**: adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia:
- Berbudaya : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;
- 6. **Nyaman**: Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat;
- 7. **Unggul**: Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
- 8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
- 9. **Ekonomi Untuk Kemakmuran**: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- 2. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat;
- 3. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial;
- 4. Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat;
- 5. Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius;





- 6. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
- 7. Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan.

3.2.1. Strategi, Arah Kebijakan, dan program RPJMD Sesuai Dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Pada Rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung masuk ke dalam Misi 7 dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan pembangunan, serta program yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MISI 7 : Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu antara lain:

1. Masih belum adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan daerah yang telah ditetapkan.





- 2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan walikota karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.
- 3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk urusan bidang lingkungan hidup.
- 4. Kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.
- 5. Masyarakat dan pelaku usaha kurang memperhatikan atau mengacuhkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- 6. Keterbatasan jumlah sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 7. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.
- 8. Masih kurangnya kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat yang ditimbulkan oleh daerah sekitar Kota Bandar Lampung.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu antara lain:

- 1. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup sebesar rata-rata Rp 1.000.000.000 per tahun. Adanya Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan di Kota Bandar Lampung.
- 2. Dana Pihak Ketiga dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Banyak peluang sumber pendanaan dari pihak ke tiga dan perusahaan yang memiliki dana CSR. BUMN merupakan perusahaan yang wajib menyisihkan sebagian keuntungan untuk program CSR. Di Kota Bandar Lampung perusahaan yang





mempunyai dana CSR antara lain PT. Tambang Batubara Bukit Asam, PT. Pelindo II Cabang Panjang, PTPN VII, PT. Nestle Indonesia, Auto 2000 dan lain-lain. Adanya dana-dana tersebut merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk memperkuat pendanaan program-program kegiatan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 3. Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media Massa. LSM merupakan lembaga advokasi penyadaran masyarakat tentang perlunya pelestarian lingkungan, serta mediasi yang menjembatani permasalahan lingkungan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, sehingga terbentuk kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya lingkungan yang baik dan sehat. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan cara meningkatkan kerjasama yang lebih erat.
- 4. Tersedianya teknologi pengolahan limbah. Semakin berkembangnya teknologi pengolahan limbah memberikan peluang kepada dunia usaha untuk dapat mengolah limbahnya secara baik sehingga tidak mencemari lingkungan.
- 5. Adanya dukungan dari lembaga internasional untuk pengelolaan lingkungan. Masyarakat internasional menyadari bahwa masalah lingkungan bukan hanya bersifat lokal, tetapi bersifat global (menyangkut negaranegara lain). Karena itu kalangan lembaga internasional memiliki komitmen untuk menanggulangi masalah lingkungan secara bersama. Banyaknya lembaga internasional yang dapat memberikan dana, bantuan teknis, beasiswa dalam pengelolaan lingkungan. Dalam masalah pemanasan global lembaga internasional menyediakan dana CDM (*Community Development Mechanism*). Hal tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.
- 6. Adanya pakar bidang lingkungan hidup. Adanya berbagai perguruan tinggi di Kota Bandar Lampung yang mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang lingkungan hidup merupakan peluang dalam penguatan sumber daya manusia.
- 7. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung dalam penyusunan dan pengembangan perencanaan.





- 8. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan-pelatihan.
- 9. Adanya program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman, seperti pembangunan fasilitas 3R dan Bank sampah.

3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Berdasarkan kewenangan dari peraturan dan tata perundang-undangan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Tujuan Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah:

"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2020-2024 yang akan diusung, adalah:

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;





- Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- 4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

- 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
 - (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah,
 - (3) Penurunan laju Deforestasi,
 - (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),
 - (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan
 - (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV High Conservation Values);
- Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
 - (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional.
 - (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan





- (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK:
- 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
 - (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan,
 - (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan
 - (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:
 - (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan,
 - (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum,
 - (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE),
 - (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif,
 - (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi,

Tahun 2021-2026

- (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK,
- (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan
- (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra KLHK

No.	Sasaran Jangka	Permasalahan	Fal	ktor
	Menengah	Pelayanan DLH Kota	Penghambat	Pendorong
	Renstra KLHK	Bandar Lampung		
1	Terwujudnya	- Dampak perubahan iklim	- Keterbatasan	- Adanya
	lingkungan hidup	belum menjadi	sumberdaya	pedoman
	dan hutan yang	pertimbangan	manusia,	acuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung





	berkualitas serta tanggap terhadap	pembangunan	sumber dana, dan iptek	pembangunan yang sama,
	perubahan iklim		DLH Kota	yaitu Renstra
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan belum ditetapkan	Bandar Lampung; - Kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait.	- Adanya RTRW Kota Bandar Lampung.
3	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	- Bandar Lampung tidak ada kawasan hutan		
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	- Kualitas SDM rendah sehingga belum ada inovasi		

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019-2024

Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019—2024 adalah: "RAKYAT LAMPUNG BERJAYA" untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

 Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;





- 2. Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- 3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
- 4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
- 5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
- 6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Maka dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam rencana aksi pengelolaan lingkungan yang bertujuan "Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan".

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut.

TUJUAN

 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan

SASARAN

- 1. Meningkatnya kualitas air
- 2. Meningkatnya kualitas udara
- 3. Meningkatnya kinerja persampahan



Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung

	Sasaran			Faktor
No.	Jangka Menengah Renstra DLH Provinsi Lampung	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung	Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya kualitas air Meningkatnya	- Sungai-sungai di Kota Bandar Lampung debit air nya kecil dan dalam kondisi tercemar - Belum ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik Terpadu - Kemacetan lalu lintas	- Keterbatasan sumberdaya manusia, sumber dana, dan iptek DLH Kota Bandar Lampung; - Kurang optimalnya	- Adanya pedoman acuan pembangunan yang sama, yaitu Renstra - Adanya RTRW Kota Bandar Lampung.
	kualitas udara	 Belum ada MRT yang memadai Kurang nya RTH Penggunaan EBT kurang 	koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait.	
3	Meningkatnya kinerja persampahan	 TPA Open Dumping Belum adanya Upaya Pengurangan sampah yang memadai (3R) Pendekatan pengolahan sampah masih konvensional (kumpul, angkut, buang) 		

3.4. TELAAH RTRW

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.



Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 telah menetapkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung, yaitu: "Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa Sumatera Bagian Selatan 2025".

Terkait dengan kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam struktur ruang wilayah Nasional dengan salah satu fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, serta dengan mengaitkan isue strategis pembangunan Kota Bandar Lampung, maka tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah: "Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang dinamis, cerdas, dan berkelanjutan sebagai kota perdagangan dan jasa".

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dibagi dalam :

- Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
 Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar
 Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan
 hierarki pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan
 ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah.
- 2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran tujuan penataan ruang sebagaimana telah diuraikan ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya kota.
- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis
 Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Bandar Lampung.





4. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat serta pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

3.5. ANALISIS TERHADAP DOKUMEN HASIL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan. KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.





Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Tabel 3.3. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Masalah	Rekomendasi
1	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Belum optimalnya penanganan sampah/limbah perkotaan yang menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca di Kota Bandar Lampung	 Pengelolaan dan revitalisasi TPA dan TPS; penyuluhan dan sosialisasi terkait pemilahan sampah. Penyediaan jasa layanan pengelolaan sampah; Koordinasi pengadaan TPA regional dengan pemerintah tingkat provinsi dan/atau lintas sektor/kewenangan; optimalisasi IPAL terpusat; optimalisasi pengelolaan IPAL, melalui kerjasama dengan pihak privat/swasta. Perlu adanya pengelolaan khusus



untuk sampah dan limbah terkait COVID-19, seperti masker, APD, dan hal-hal terkait lainnya. Dilakukan pengembangan 3R (reduce, reuse, recycle) di tingkat kelurahan yg diintegrasikan dengan program kampung iklim (Proklim) Meningkatkan secara Belum • Penyusunan dokumen substansial jumlah tersedianya strategi Pengurangan kota dan permukiman dokumen Risiko Bencana (PRB) yang mengadopsi dan strategi disusun dengan mengimplementasi penguranga melakukan koordinasi kebijakan dan n risiko dan sinkronisasi perencanaan yang bencana dengan dinas dan pihak terintegrasi tentang (PRB) terkait dan penyertaan, efisiensi diintegrasikan dengan tingkat sumber daya, mitigasi daerah. dokumen perencanaan dan adaptasi terhadap • Belum yang telah ada atau perubahan iklim, sedang dibuat. tersedianya ketahanan terhadap Rencana Perencanaan bencana, serta Aksi Daerah penganggaran dalam mengembangkan dan Penurunan pelaksanaan mengimplementasikan emisi Gas penyusunan dokumen penanganan holistik Rumah Kaca PRB. risiko bencana di (RAD-GRK) • BPBD Kota Bandar semua lini, sesuai Kota Bandar Lampung perlu



dengan the Sendai
Framework for
Disaster Risk
Reduction 2015-2030

 Belum tersedianya Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) Kota Bandar Lampung

Lampung.

menganggarkan
penyusunan beberapa
dokumen yang sedang
dipersiapkan pada
tahun 2021/2022,
seperti dokumen
Mitigasi Banjir, SOP dan
implementasi Sistem
Peringatan Dini Banjir.
Pengukuhan
desa/kelurahan
tangguh bencana
dengan melakukan
pendampingan.

• Kota BL perlu menyusun peta kawasan rawan bencana untuk RDTR dengan melakukan penetapan zonasi disertai dengan arahan pemanfaatan lahan. Pada zona merah, pemanfaatan lahan diarahkan pada kawasan lindung yang tidak boleh ada kegiatan di kawasan tersebut untuk meminimalisir risiko bencana.



• Terkait dengan isu perubahan iklim, Kota Bandar Lampung perlu penyusunan RAD pengurangan emisi GRK dan RAD Adaptasi Perubahan Iklim (API) yang kemudian dapat diintegrasikan dengan dokumen RPJMD dan Renstra OPD serta Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan analisis yang lebih tajam pada aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan.

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan



aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.4. Hasil Analisis Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1	Pembinaan dan pelaksanaan	Kurangnya kesadaran dan
	tugas sesuai dengan lingkup	partisipasi masyarakat
	tugasnya	terhadap kebersihan dan
		kesehatan lingkungan
2	Pengkoordinasian dalam	Meningkatnya kasus
	penyusunan program,	pencemaran lingkungan
	pengawasan, pembinaan,	yang diakibatkan oleh laju
	pemantauan, dan evaluasi	pertumbuhan penduduk di
	dibidang lingkungan hidup	wilayah perkotaan
		Sistem drainase yang tidak
		baik akan berdampak
		terjadinya banjir
		Sarana dan Prasarana





		persampahan yang belum
		memadai dan optimal
		Sistem pengelolaan Tempat
		Pemrosesan Akhir (TPA)
		yang masih menggunakan
		sistem open dumping
		berdampak kurang baik
		terhadap sanitasi lingkungan
		di sekitar TPA
		Peningkatan penyediaan
		sumber air baku belum
		memadai untuk
		mengimbangi laju
		pertumbuhan penduduk
		Pencemaran udara sebagai
		dampak kemajuan
		transportasi dan
		industrialisasi, pencemaran
		sungai dan tanah karena
		limbah industri dan limbah
		rumah tangga
		Lemahnya pengawasan
		terhadap pencemaran
		lingkungan karena minimnya
		SDM aparatur pemerintah
3.	Koordinasi penyusunan tata	Pembuatan Peraturan
	ruang yang berbasis daya dukung	Daerah dan Peraturan Wali
	dan daya tampung lingkungan	Kota Bandar Lampung
		terkait Daya Dukung Daya
		Tampung Lingkungan,
		Wilayah Pengendali





Pencemaran Udara (WPPU),
Pengurangan Sampah dan
Rencana Adaptasi dan
Perubahan Iklim



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut:

Tujuan

- (1) Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam







Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-													
			Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
1	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,41	61,46	61,46	61,94	62,31	62,68								



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 pada Tabel T-C. 2.6.



TABEL 5.1.

(TABEL T-C. 26)

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya	Meningkatnya	Meningkatkan Upaya Pengendalian	Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan
keseimbangan	Kualitas Lingkungan	Pencemaran dan Perusakan	hidup dan Sumber Daya Alam yang menyeluruh;
lingkungan dan	Hidup	Lingkungan Hidup melalui	2. Meningkatkan layanan persampahan termasuk
pembangunan		pembangunan yang berkelanjutan,	pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur
berkelanjutan		berwawasan lingkungan serta	persampahan;
		peduli terhadap perubahan iklim	3. Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka
			hijau.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor





- 1.4.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga
- 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
- 1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- 1.4.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 1.5.2. Pengadaan Meubel
 - 1.5.3. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- 2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota
 - 2.1.1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota
 - 2.1.2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota
- 2.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kab/kota
 - 2.2.1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD





3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 3.1. Pencegahan,Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3.1.1. Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut
 - 3.1.2. Koordinasi,Sinkronissasi,dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 3.1.3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota
- 3.2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
 - 3.2.1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
- 3.3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - 3.3.1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan remediasi
 - 3.3.2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi

5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- 5.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 5.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 5.1.3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 6.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)





7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- 7.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat /
 Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam
 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 8.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 8.1.1. Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)

9. Program Pengelolaan Sampah

- 9.1. Pengelolaan Sampah
 - 9.1.1. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - 9.1.2. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota
 - 9.1.3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - 9.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pagu indikatif dan sumber pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam lima tahun mendatang, data tersaji pada tabel 6.1. dibawah ini:



TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

					DAT.												TARGET KIN	IERJA PROGR	AM DAN KERANGKA PENDANA	AN			1								
v	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/ REGIATAN/SUB REGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN DAT CAPAI PADA A TAM	IN WAL N	1	TAHUN 2021		т	FAHUN 2022			TAHUN 20	123			TAI	HUN 2024		TAN	UN 2025		T	HUN 2026		KONDIS	KINERJA PADA AKHIR	PERIODE RENSTRA PER	ANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					AN (20	ANA 20) TARGET KINERJA	APHD	RUPIAH	TARG KINER TOTAL BELANJA	JA APED	RUPIAH		TARGET KINERJA		DAK TOTAL	LBELANJA	TARGET KINERJA	APED	RUPIAH DAK TOTAL BELANJA	TARGET KINERJA	APED	RUPIAH DAK TOTAL BELANJA	TARGET KINERJA	APBD	RUPIAH DAK	TOTAL BELANJA	TARGET KINERJA	APHD	RUPIAN	TOTAL BELANJA	
yya gan dan nan tan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka																										Dinas Lingkungan L Hidup
N Pe	Meningkatnya enyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup			Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar	Nilai 71,6	9 71,70			71,7	2			71,74				71,76			71,78			71,78				71,78				Dinas Lingkungan L Hidup
	Lingkungan Hidup			Lampung (Nilai SAKIP OPD) Cakupan Pemenuhan		% 93,00%	56.133.972.944		56.133.972.944 98.00	59.268.925.701		59.268.925.701		62.583.603.857		2.583.603.857		66.088.602.210	66.088.602.210		69.795.157.720		720 98 00%	73.715.189.785		73.715.189.785		387.050.452.217		387.050.452.217	
		U 0	JRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kebutuhan Penunjung Urusan Pemerintahan Bidang Lingkongan Hidun	% 96,00	56,00%	175.000.000			-		59.200.925.701	90,00%				90,00%			90,00%							92,00%				Dinas Lingkungan L Hidup
		1.11.01.2.01 d	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	g 90,00	50,00%	175.000.000		175.000.000 90,00	150,000,000		150,000,000	90,00%	150.000.000		150.000.000	90,00%	170.000.000	170.000.000	90,00%	200.000.000	200.000.0	90,00%	250.000.000		250.000.000	90,00%	560.000.000		560.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				yang Berkusitas																											
	1	1.11.01.2.01.06. K	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup	dokumen 3 Doku	3 Dokumen	75,000,000		75.000.000 3 Delkur	nen 75.000.000		75.000.000	3 Dokumen	75.000.000		75,000,000 3	Dokumen	85.000.000	85,000,000	3 Dokumen	100.000.000	100,0003	000 3 Dokumen	125.000.000		125.000.000	15 Dokumen	535,000,000		535.000.000	Dinas Lingkungan Hidup L
	Ī		ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja di OPD	dokumen 2 Doku	nen 2 Dokumen	100.000.000		100.000.000 1 Dokum	nen 75.000.000		75.000.000	2 Dokumen	75.000.000		75,000,000 2	Dokumen	85.000.000	85.000.000	2 Dokumen	100.000.000	100,000)	000 2 Dokumen	125.000.000		125.000.000	15 Dokumen	560.000.000		560.000.000	Dinas Lingkungan Hidup L
		1.11.01.2.02. A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan	% 90,00	% 90,00%	16.632,905.524	•	16.632.905.524 90,00	17.806.794.910		17.806.794.910	90,00%	19.036.106.554	1:	9.036.106.554	90,00%	20.376.270.013	20.376.270.013	90,00%	21.813.708.914	21.813.708.	914 90,00%	23.364.668.538		23.364.668.538	90,00%	119.030.454.453		119.030.454.453	Dinas Lingkungan Hidup
		1.11.01.2.02.01. P	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Keuangan OPD yang Akuntabel Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang Tersedia	kali 14 ka	i 14 kali	16.412.705.524	1	16.412.705.524 14 ka	i 17.561.594.910		17.561.594.910	14 kali 1	18.790.906.554	18.79	0.906.554	14 kali 20:	106.270.013	20.106.270.013	14 kali	21.513.708.914	21.513.708.914	14 kali	23.019.668.538		23.019.668.538	84 kati	117.404.854.453		117.404.854.453	Midup Dinas Lingkungan Hidup L
		1.11.01.2.02.03. P	Pelaksanaan Penatausahaan dan	ASN DLH yang Tersedia Administrasi Keuangan DLH yang Terlaksana	tahun 1 tah	in 1 tahun	220,200,000		220,200,000 1 tah	in 220,200,000		220.200.000	1 tahun	220,200,000		220.200.000	1 tahun	240.000.000	240,000,000	1 tahun	260.000.000	260,000	000 1 tahun	285.000.000		285.000.000	6 tahun	1.445.600.000		1.445.600.000	Dinas Lingkungan Hidup L
		1.11.01.2.02.07. P	CKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan DUH	tahun 1 tah	er .			1 tals	in 25.000.000		25.000.000	1 tahun	25.000.000		25,000,000	1 tahun	30.000.000	30,000,000	1 tahun	40.000,000	40,000	000 1 tahun	60,000,000		60.000.000	5 tahun	180.000.000		180,000,000	Dinas Lingkungan Hidup L
		1.11.01.2.05 A	friwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	% 90,00	%			90,00	85.000.000		85.000.000	50,00%	75.000.000	75.0	000.000	90,00% 85	5.000.000	85.000.000	90,00%	100.000.000	100,000,000	90,00%	125.000.000		125.000.000	90,00%	470.000.000		470.000.000	New
		2.11.01.2.05.01 P	Perangkat Daerah Peringkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Aparitas Sumber Daya Aparatur Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang	unit				4 Uni	10.000.000		10.000.000															4 unit	10,000,000		10.000.000	Lingkungan Hiduo Dinas Lingkungan Hidup
		1.11.01.2.05.11 B	Simbingan Teknis Implementasi	tersedia Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	tahun -				1 tals	in 75.000.000		75,000,000	1 tahun	75.000.000		75,000,000	1 tahun	85.000.000	85,000,000	1 tahun	100,000,000	100,000	000 1 tehun	125,000,000		125.000.000	5 tahun	460.000.000		460,000,000	Dinas Lingkungan Hidup L
		1.11.01.2.06 A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	tahun 1 tah	an 1 tahun	420.510.000		420.510.000 1 tals	445.510.000		445.510.000	1 tahun	455.510.000	455.	510.000	1 tahun 57	r1.000.000	571.000.000	1 tahun	694.000.000	694,000,000	1 tahun	849.000.000		849.000.000	6 tahun	3.435.530.000		3.435.530.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1.11.01.2.06.01 P	Penyediaan Komponen Instalasi .istrik/ Penarangan Bangunan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	tahun 1 tah	in 1 tahun	20.010.000		20.010.000 1 tah	in 20.010.000		20.010.000	1 tahun	20.010.000		20.010.000	1 tahun	24.000.000	24,000,000	1 tahun	28.000.000	28.0001	000 1 tahun	34,000,000		34,000,000	6 tahun	146.030.000		146.030.000	Dinas Lingkungan Hidup L
		1.11.01.2.06.02 P.	Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedia Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia		un 1 tahun	100.000.000		100,000,000 1 tah	in 100,000,000		100.000.000	1 tahun	100,000,000		100,000,000	1 tahun	120.000.000	120,000,000	1 tahun	150.000.000	150,000		180,000,000		180.000.000	6 tahun	750.000.000		750.000.000	
		1.11.01.2.06.03 P. T.	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Tersedia Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia Jumlah Layanan Makanan	tahun 1 tah		50,000,000 37,500,000		50,000,000 1 tah	sn 50.000.000		50.000.000 37.500.000	1 tahun 1 tahun	50,000,000 42,500,000		50.000.000 42.500.000	1 tahun 1 tahun	65.000.000 45.000.000	65,000,000 45,000,000	1 tahun 1 tahun	85,000,000	85,000		110,000,000		110.000.000 65.000.000	6 tahun	410.000.000 277.500.000		410.000.000 277.500.000	Dinas Lingkungan Hidup L
		1.11.01.2.06.05 P	Cantor Penyediaan Barang Cetakan Dan	dan Minuman Rapat Jumlah Barang Cetakan dan	tahun 1 tah		110,000,000		110,000,000 1 tah	in 110,000,000		110,000,000	1 tahun	110,000,000		110,000,000	1 tahun	125.000.000	125,000,000	1 tahun	150,000,000	150,000	000 1 tahun	180,000,000		180,000,000	6 tahun	785.000.000		785.000.000	Dinas Lingkungan Hidup L Dinas Lingkungan
		.11.01.2.06.06 P	Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Penggandaan Kantor yang Tersedia Jumlah Bahan Bacaan Kantor	tahun 1 tah	in 1 tahun	18,000,000		18.000,000 1 tah	in 18,000,000		18.000.000	1 tahun	18.000.000		18,000,000	1 tahun	24,000,000	24,000,000	1 tahun	30,000,000	30,000	000 1 tahun	35,000,000		35.000.000	6 tahun	143.000.000		143.000.000	Hidup L Dinas Lingkungan
		P. U	Peraturan Perundang - Jindangan	dan Peraturan Perundang- undangan yang Tersedia																											Hidup t
		1.11.01.2.06.08 Fi	asilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu Persentase Pelaksanaan	tahun 1 tah tahun 1 tah		10,000,000 75,000,000		10,000,000 1 tals 75,000,000 1 tals	in 10,000,000 in 100,000,000		10.000.000	1 tahun 1 tahun	15.000.000		15.000.000	1 tahun 1 tahun	18.000.000	18,000,000	1 tahun	21,000,000	21,000	000 1 tahun	25.000,000 220.000,000		25.000.000 220.000.000	6 tahun	99.000.000 825.000.000		99.000.000 825.000.000	Dinas Lingkungan Hidup L
		ю	Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Kantor Pemenuhan Kebutuhan	paket pake		3.066.000.000	1	3.066.000.000 pake	4.750.000.000		4.750,000,000	paket 6	5.280.000.000	6.280	0.000.000	paket 6.3	35.000.000	6.335.000.000	paket	7.040.000.000	7.040.000.000	paket	8.680.000.000		8.680.000.000	paket	36.151.000.000		36.151.000.000	Dinas Lingkungan Hidup L
		.11.01.2.07.02. P	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas	Inventaris Kantor	unit -	11 unit	3,000,000,000		3.000.000.000 3 un	t 4590.000.000		4.590.000.000	4 unit	6.120,000,000		6.120.000.000	4 unit	6.120.000.000	6.120,000,000	Sunit	6720,000,000	6720000	000 Sunit	8250.000.000		8250.000.000	33 unit	34.800.000.000		34,800,000,000	Lingkungan L Midup Lingkungan
		٥	Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan																											Hidup L
		1.11.01.2.07.05. P	Pengadaan Meubel Pengadaan Peralatan Dan Mesin	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan	paket -	10 unit	66,000,000		66.000.000 1 paid	et 100,000,000 et 60,000,000		100.000.000	1 paket	100.000.000 60.000.000		100.000.000	1 paket 1 paket	140.000.000 75.000.000	140.000.000 75.000.000	1 paket 1 paket	200,000,000	200,0001		250.000.000 180.000.000		250.000.000 180.000.000	5 paket 5 paket	790.000.000 561.000.000		790.000.000 561.000.000	Dinas Lingkungan Hidup L Dinas Lingkungan Hidup L
	•	1.11.01.2.08. P	ainnya Penyediaan Jasa Penunjang	Kantor Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	tahun tahu		24.627.950.000		24.627.950.000 tahu	24.745.200.000		24.745.200.000		5.245.200.000	25.245	5.200.000	tahun 26.5	546.823.465	26.546.823.465	tahun	27.308.440.074	27.308.440.074	tahun	27.478.521.247		27.478.521.247	tahun	155.952.134.786		155.952.134.786	
	-		Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	tahun 1 tah	in 1 tahun	365,200,000		365.200.000 1 tah	in 365,200,000		365.200.000	1 tahun	365.200.000		365.200.000	1 tahun	387.500.000	387.500,000	1 tahun	420,000,000	420,000	000 1 tahun	460,000,000		460.000.000	6 tahun	2363.100.000		2.363.100.000	Lingkungan Hidun Dinas Lingkungan Hidup
	1	.11.01.2.08.04 P	Penyediaan Jasa Pelayanan Jimum Kantor	yang Tersedia Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang	tahun 1 tah	ın 1 tahun	24.262.750.000		24262750.000 1 tah	in 24.380.000.000	-	24380.000.000	1 tahun	24.880.000.000		24.880.000.000	1 tahun	26.159.323.465	26.159.323.465	1 tahun	26.888.440.074	26,888.440	074 1 tahun	27.018.521.247		27.018.521.247	6 tahun	153.589.034.786		153.589.034.786	Dinas Lingkungan Hidup L
		.11.01.2.09. P		Tersedia Inventaris Kantor yang Terpelihara	tahun tahu	1 tahun	11.211.607.420)	11.211.607.420 tahu	11.286.420.791		11.286.420.791	tahun 1	1.341.787.303	11.34	1.787.303	tahun 12.0	004.508.732	12.004.508.732	tahun	12.639.008.732	12.639.008.732	tahun	12.968.000.000		12.968.000.000	tahun	71.451.332.978		71.451.332.978	
		.11.01.2.09.01. P	Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan.	Jumlah Kendaraan Dinas		in 1 tahun	48.400.000		48.400,000 1 tah	in 48.400.000		48.400.000	1 tahun	48.400.000		48.400.000	1 tahun	58.500.000	58.500,000	1 tahun	63.000.000	63,000	000 1 tahun	68.000.000		68.000.000	6 tahun	334.700.000		334.700.000	
		B K	Siaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Terpelihara																											Dinas Lingkungan Hidup L
	1	1.11.01.2.09.02. P. B.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Siaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	tahun 1 tah	in 1 tahun	10.540.642.220		10.540.642.220 1 tah	in 10.540.736.991		10.540.736.991	1 tahun	10.596.103.503		10.596.103.503	1 tahun	11.196.008.732	11.196.008.732	1 tahun	11.796.008.732	11,796,008.	732 1 tahun	12.100.000.000		12.100.000.000	6 tahun	66,769,500,178		66.769.500.178	Dinas Lingkungan Hidup L
	1	.11.01.2.09.11. P	Operasional Atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana	tahun 1 tah	in 1 tahun	622.565.200		622.565.200 1 talk	in 697.283.800	 	697.283.800	1 tahun	697.283.800		697.283.800	1 tahun	750.000.000	750,000,000	1 tahun	780.000.000	780,000	000 1 tahun	800.000.000		800.000.000	6 tahun	4347.132.800		4347.132.800	Dinas Lingkungan Hidup L
		Si Pi B	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sasana Dan Prasanaa Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Terpelihara																											Hidup I

					1			3	VIIIIIIIIIIIIIIIII							//////////E			3/////////						a			_	
đeningkatnya			Indeks Kualitas Lingkungan	Angka	59,10	60,64				61.43			61,95			62.48			62,89			62,89			62.89			Dinas Lingkungan	Bandar
Aeningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	,						,																		Dinas Lingkungar Hidup	Lampung
			Persentase Retribusi Pengelolaan Sampah Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	%	1,39%	1,40%				1,41%			1,42%			1,43%			1,44%			1,44%			1,44%				
2.11.0	12 PRO	OGRAM PERENCANAAN	RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen		-	200.000.000		200.000.000	Ada	210.000.000	- 210.000.00	00 - 220.500.0	100	220.500.000	dokumen	231.525.000	231.525.000	dokumen	243.101.250	243.101.250	dokumen	255.256.313	255.256.312,50	dokumen	1.360.382.563	1.360.382.563	Dinas	Bandar
	LIN	IGKUNGAN HIDUP	RPPLH dalam rencana Pembangunan Kab/Kota wang Terintegrasi KLHS untuk K/R/P tingkat	dokumen		- Ada				Ada			Ada															Dinas Lingkungan Hidup	Lampung
2.11.0	02.2.01 Ren	scana Parlindungan dan	Kab/Kota RPPLH Kota Bandar	dokumen		dokumen				dokumen	210.000.000	210.000.00	00 dokumen 220.500.0	10	220.500.000	dokumen	231.525.000	231.525.000		43.101.250	43.101.250	dokumen	255.256.313	255.256.312,50	dokumen	960.382.563	960.382.563	Dinas	Bandar
2.11.0	22.2.01.01 Pen	ngelolaan Lingkungan dup (RPPLH) Kab/Kota nyusunan dan Penetapan	Lampung Rumlah Dokumen RPPLH Kota	dokumen						1 dokumen	210.000.000	210,000,00	0 1 dokumen 200.000.0	0	200,000,000	1 dokumen	160,000,000	160,000,000				1 dokumen	255.256.313	255.256.312,50	1 dokumen	825.256.313	825.296.313	Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Lampung Bandar
	RPP		Bandar Lampung Pretest dan Postest tentang										20% 20.500.00		20.500,000	-	71.525.000	71.525.000		43.101.250	43.101.250					135.126.250	135.126.250	Hidup Dinas Lingkungan	
2.11.5	RP9	PLH Kab/Kota	dokumen RPPLH Kota Bandar Lamouron	*									25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	'	20.500,000	60%	71323,000	71.525,000	80%	43.101,230	43.101.250				50%	135.126.250	133.126,230	Hidup	Lampung
2.11.6	D2.2.02 Pen ling (KU	nyelenggaraan kajian gkungan hidup strategis JHS) kab/kota	KLHS Kota Bandar Lampung	dokumen		dokumen	200.000.000		200.000.00										dokumen	200.000.000	200,000,000				2 dokumen	400,000,000	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung
2.11.0		rbuatan dan pelaksanaan HS RPJPD/RPJMD	lumlah Dokumen kajian lingkungan hidup strategis	dokumen		1 dokumen	200.000.000		200.000.000										1 dokumen	200.000,000	200.000.000				2 dokumen	400.000.000	400,000,000	Dinas Lingkungar Hidup	Bandar Lampung
			IKLHSI RPJMD																S .										
2.11.0	DE PEN		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	indeks	54,00		400.000.000		400.000.00		370.000.000	370.0	00.000 58,30 391.0	00.000	391.000.000	58,60	413.050.000	413.050.000		436.202.500	436.202.500	58,60	460.512.625	460.512.625	58,60	2.470.765.125	2.470.765.125	Dinas Lingkungan Hidun	Lampung
	ніс	DUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	81,00	81,10				81,20			81,30			81,40			81,50			81,50			81,50			Dinas	Bandar
			Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	27,37	29,06				30,75			32,44			34,13			35,82			35,82			35,82			Lingkungan Hiduo Dinas Lingkungan Hiduo Dinas Lingkungan	Bandar Lampung
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	4,00%	5,00%				6,00%			7,00%			8,00%			9,00%			2,00%			9,00%			Hiduo Dinas Lingkungan	
2.11.0	03.2.01 Pen dan Ling	gkungan Hidup	DDOTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana	paket		paket	250.000.000		250.000.00	paket	270.000.000	270,000.00	paket 191.000.0	00	191.000.000	paket	213.050.000	213,050,000	paket	236.202.500	236.202.500	paket	255.000.000	255.000.000	paket	1.415.252.500	1.415.252.500	Dinas Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung
2.11.0	33.2.01.01 Koo	ordinasi Sinkronisasi dan	Jahoratorium Jumlah Dokumen DDDTLH	dokumen						1 dokumen	100,000,000	100,000,00	0												1 dokumen	100,000,000	100,000,000	Dinas Lingkungar Hidup	Bandar
	Pela Pen di la	aksanaan Pencegahan ncemaran Lingkungan Hidup aksanakan terhadap media ah,air,udara dan laut																										Hidup	Lampung
2.11.6	33.2.01.02 Koo		Inventarisasi GRK dan Kampung Ildim	dokumen dan lokasi	-	2 lokasi	100,000,000		100,000.00	0 1 dokumen	100.000.000	100,000,00	0 2 lokasi 111,000.0		111.000.000	2 lokasi	123,050,000	123.050.000	2 lokasi	146.202.500	146.202.500	2 lokasi	160,000,000	160,000,000	1 dokumen 10 lokasi	740.252.500	740.252.500	Dinas Lingkungar Hidup	Bandar Lampung
	Ada	aptasi Perubahan Iklim					150,000,000		150,000.00	0 1 paket	70,000,000	70.000.000	0 1 paket 80.000.00		80.000.000		90.000.000	90,000,000	1 paket	90,000,000	90,000,000	1 paket	95.000.000	95,000,000		575.000.000	575.000.000		
	Line	okungan Hidup Kab/Kota		paket	1 dokuman	1 paket	150.000.000		150,000,00		50.000.000	50.000.00			50.000.000	1 paket	50.000.000	50.000.000	1 dokuman	50.000.000	50.000.000	1 dekumen	55.512.625	55.512.625	6 paket	405.512.625	405.512.625	Dinas Lingkungar Hidup Dinas	Lamouno
	ling	gkungan hidup kab/kota	Lampung																									Lingkungan Hidup	
2.11.0	pen ling	mberian informasi peringatan ncemaran daru/atau kerusakan gkungan hidup pada syarakat	lumlah Dokumen IKPLHD	dokumen	-	1 dokumen	150.000.000		150.000.00	0 1 dokumen	50.000.000	50,000,000	0 1 dokumen 50,000.00		50,000,000	1 dokumen	50.000.000	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	50.000.000	1 dakumen	55.512.625	55.512.625	6 dokumen	405.512.625	405.512.625	Dinas Lingkungar Hidup	Bandar Lampung
2.11.0	dan	mulihan Pencemaran n/atau Kerusakan gkungan Hidup Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	lokasi						lokasi	50,000,000	50.00	00.000 lokasi 150.0	00.000	150.000.000	lokasi	150,000,000	150.000.000	lokasi	150.000.000	150,000,000	lokasi	150.000.000	150.000.000	lokasi	650.000.000	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung
2.11.0		ordinasi,sinkronisasi, dan aksanaan remediasi	lumlah lokasi pemulihan lahan	lokasi						1 lokusi	50.000.000	50,000,000	•			1 lokasi	50.000.000	50.000.000				1 lokasi	50.000.000	50.000.000	3 lokusi	150,000,000	150,000,000	Dinas Lingkungar Hidup	Bandar Lampung
2.11.6	33.2.03.04 Koo pela	ordinasi,sinkronisasi, dan aksanaan rehabilitasi	Jumlah lokasi perbaikan kualitas air, sungai dan udara	lokusi									1 lokasi 150,000.0		150,000,000	1 lokasi	100,000,000	100,000,000	1 lokasi	150,000,000	150.000.000	1 lokasi	100.000.000	100.000.000	2 lokusi	500.000.000	500,000,000	Dinas Lingkungar Hidup	Bandar Lampung
02.11	.04 PRO	OGRAM PENGELOLAAN	Rencana Induk Pengelolaan Keunekaragaman Hayati	dokumen	Tidak Ada		450.000.000		450.000.00	0 Ada	422.500.000	422.500.00	0 446.125.0	0	446.125.000		470.931.250	470.931.250		496.977.813	496.977.813		524.326.703	524.326.703	Ada	2.810.860.766	2.810.860.766	Dinas	Bandar Lampung
	(KE	HATI)	Keanekaragaman Hayati Master Plan Ruang Terbuka	dokumen	Tidak Ada				1	Ada															Ada			Lingkungan Hidup	Lampung
			Hiiau Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau	*	4,40	4,40				4,40			4,60			4,70			4,80			4,90			4,90				
02.11	.04.01 Pen		Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	paket		paket	450.000.000		450,000,000	paket	422.500.000	422,500,00	00 paket 446.125.0	00	446.125.000	paket	470.931.250	470.931.250	paket	496.977.812,50	496.977.812,50	paket	524.326.703,13	524.326.703,13	paket	2.810.860.765,63	2.810.860.765,63	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung
02.11	Ren	nyusunan dan Penetapan ncana Pengelolaan	lumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan	dokumen						1 Dokumen	250,000,000	250,000,00	10												1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	Dinas Lingkungar Hidup	Bandar Lampung
02.11		inekaragaman Hayati ngelolaan Ruang Terbuka au	Keanekaragaman Hayati Iumlah Dokumen Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan	paket	-	1 dokumen, 1 paket	450,000,000		450,000.00	0 1 paket	172.500.000	172.500,00	0 1 paket 246.125.0		246.125.000	1 paket	270.000.000	270.000.000	1 paket	280.000.000	280.000.000	1 paket	300,000,000	300.000.000	1 dokumen, 5 paket	1718.625.000	1.718.625.000	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung
02.11	.04.01.07 Pen		jumlah Bibit tanaman Numlah sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	paket									1 paket 200.000.0	0	200,000,000	1 paket	200.931.250	200.931.250	1 paket	216.977.812,50	216,977,812,50	1 paket	224.326.703,13	224.326.703,13	4 paket	842.235.765,63	842.235.765,63	Dinas Lingkungan Hidup	
	Hay	sarana seaneoaragaman pati																										recup	ampung

P	ZIN LINGKUNGAN DAN IZIN FERLINDUNGAN DAN FENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jsaha dan/atau Kegiatan	60,00 60,00	110.000.000	110.000.	61,00	115.500.000	115.50	00.000 62,00	121.275.000		121.275.000	63,00	127.338.750		127.338.750	64,00	133.705.687,50	131.705.687,50	140.390.971	,88	140.390.971,88	64,00	748.210.409,38		748.210.409,38	B Dinas Lingkunga Hidup	gan Li
T. K. Li d	erhadap Usaha dan/atau	Peningkatan Pernbinaan % dan Pengawasan Jaaha/Kagistan	60,00 60,00	110.000.000	110.000	61,00	115.500,000	115.5	00.000 62,00	121.275.000		121.275.060	63,00	127.338.750		127.338.750	64,00	133,705,687,50	133,705,687,50	64,00 140,390,97	1,68	140,390,971,88	64,00	748.210.409,38		748.210.409,38	8 Dinas Lingkunga Hidup	gan I
d Li d	engawasan terhadap usaha lan/latau Kegiatan yang trin ingkungan dan lain PPLH listerbitkan oleh Pernerintah kaerah Kabupaten/Kota Pannawasan II dan IPPI Hi	umlah Usaha/Kegiatan perusahaan Kawasi	90 90 perusahaan perusahaan	110,000,000	110,000	90 perusahaan	115.500.000	115.5	00.000 90 perusahaan	121,275,000		121.275.000	90 perusahaan	127.338.750		127.338.750	90 perusahaan	133.705.687,50	133,705.687,50 pa	90 140.390.97 usahaan	1,88	140.390.971,88	540 perusahaan	748.210.409,38		748.210.409,38	Dinas Lingkun Hidup	ngan
2.11.09 P	PROGRAM PENGHARGAAN INGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Predikat Sekolah yang sekolah Berwawasan Lingkungan				3 sekolah	100.000.000	100.00	00.000 3 sekolah	100.000.000		100.000.000	3 sekolah	100.000.000		100.000.000	3 sekolah	100.000.000	100.000.000 3	sekolah 100.000	000	100.000.000	3 sekolah	500.000.000,00		500.000.000,00	Dinas Lingkunga Hidup	
ti ti	emberian Penghargaan ingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang sekolah Serwawasan Lingkungan	-			3 sekolah	100.000.000	100.00	0.000 3 sekolah	100.000.000		100.000.000	3 sekolah	100,000,000		100.000.000	3 sekolah	100,000,000	100.000.000	sekolah 100.000.	000	100,000,000	3 sekolah	500.000.000		500.000.000	Dinas Lingkunga Hidup	gan
M M Po Po	erilaian Kinerja Asyarakat/Lembaga Asyarakat/Dunia Usaha/Dunia rendidikan/filantropi dalam retiindungan dan Pengelolaan ingkungan Hidup	umlah Predikat Sekolah sekolah Adiwiyata	-			3 sekolah	100.000.000	100.0	00.000 3 sekolah	100,000,000		100,000,000	3 sekolah	100,000,000		100,000,000	3 sekolah	100.000.000	100,000,000 3	sekolah 100,000	000	100.000.000	3 sekolah	500.000.000,00		500,000,000,00	Dinas Lingkun Hidup	ungan
	PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan manyarakat % berkait tiin Lingkungan, Izin PEHI dan PUL HI yang Diserbitkan oleh Perserintah Darah Kabupaten/Kota, okasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	100% 100%	70,000,000	70.000	000 100%	73.500.000	73.5	00.000 100%	77.175.000		77.175.000	100%	81.033.750		81.033.750	100%	85.085.437,50	85.085.437,50	100% 89.339.70	9,36	89.339.709,38	100%	476.133.896,88		476.133.896,88	8 Dinas Lingkunga Hidup	an
p	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Ingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan Penanganan % Pengaduan di Bidang PPLH	100% 100%	70.000.000	70.000.	100%	73.500.000	73.50	100%	77.175.000		77.175.000	100%	81.033.750		81.033.750	100%	85.085.437,50	85.085.437,50	100% 89.339.701	(38	89.339.709,38	100%	476.133.896,88		476.133.896,88	Dinas Lingkunga Hidup	gan
rr	Pengelolaan Pengaduan nasyarakat Terhadap PPLH Jab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	umlah penanganan % sengaduan	100% 100%	70,000,000	70.000	100%	73.500.000	73.500,000	100%	77.175.000		77.175.000	100%	81.033.750		81.033.750	100% 85	5.065.437,50	85.085.437,50	100% 89.339.709,38		89.339.709,38	100%	476.133.896,88		476.133.896,88	Dinas Lingkun Hidup	ungan
02.11.11 P		Fimbulan Sampah yang Shangani Serantasa Jumlah Sampah yang Yerkurangi melalul 3R Persontasa Cakupan Area Selayanan Serantasa Jumlah Sampah yang Yerkungah yang Yerkangah	76,34 84,00 3,16 5,00 98,00 100,00 80,00 89,00	1.724.974.500 2:	920.000.000 4.644.974	10,00 100,00 100,00	1.811.223.225	3.666.000.000 4.877.223.23	15,00 15,00 100,00	1.901.784.386,25	3.219.300.000	5.121,004,386,25	82,00 18,00 100,00	1.996.873.605,56	3 310 265,000		20,00 2.09 20,00 100,00	6.717.285,84 3.549.3		22,00 2.291.553.150,1 20,00 100,00	3 3.726.742.163	5.928.295.313	20,00	11.733.126.153		31.594.711.565,28	Dinas Lingkunga Hiidup Dinas Lingkunga Hiidup Dinas Lingkunga Hiidup Dinas Lingkunga	gan gan gan gan
02.11.11.2.01 P		Peningkatan Penanganan % Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	80,00 89,00	1.724.974.500 2.	920.000.000 4.644.974	95,00	1.811.223.225	3.066.000.000 4.877.223.23	100,00	1.901.784.386,25	3.219.300.000	5.121.084.386,25	100,00	1.996.873.605,56	3.380.265.000	5.377.138.605,56	100,00 2.09	6.717.285,84 3.549.2	278.250 5.645.995.535,84	2.201.553.150,1	3.726.742.162,50	5.928.295.312,63	100,00	11.733.126.152,78	19.861.585.412,50	31.594.711.565,28	Dinas Lingkunga Hidup	gan
Pi Pi	nelakukan Pembutasan, Yendauran Ulang dan Yemanfaatan Kembali	lumlah Dokumen Publikasi dokumen Pengelolaan Sampah				1 Dokumen	50,000,000	50.000.000		70.000.000		70,000,000	1 Dokumen	90,000,000		90.000.000		10.000.000	110.000,000	130,000,000		130.000.000	5 Dokumen	450.000.000	0,00	450,000,000	Dinas Lingkun Hidup	
p p	feranganan sampah dengan nelalakkan pemilahan, nengumpulan, pengangkutan, nengolahan dan pemrosesan idhir sampah di TPA /TPST/SPA labupaten/Kota	umlah sarana dan prasarana paket sengelolaan sampah	1 Paket			1 Paket	80.000.000	80.000.000	1 Paket	100.000.000		100.000.000	1 Paket	120,000,000		120.000.000	1 Paket s	40.000.000	140,000,000	Paket 160.000,000		160,000,000	5 Paket	600.000.000	0,00	600,000,000	Dinas Lingkun Hidup	ngan
02.11.11.2.01.04 P	Peringkatan Peran serta nasyarakat dalam pengelolaan sersampahan	lumlah kesejahteraan kk masyarakat di sekitar TPA	810 kk 810 kk	202.724.500	202.724	500 845 kk	212.996.950	212.996.95	1100 kk	282.996.950		282.996.950	1200 kk	392.996.950		392 996 950	1450 kk 4	152.996.950	452.996.950	502.996.950		502.996.950	6.905 kk	2.047.709.250	0,00	2.047.709.250	Dinas Lingkun Hidup	
	Coordinasi dan Sinkronisasi	umlah sarana operasional paket sebersihan	- 1 paket	1.522.250.000 2	2920.000.000 4.442.250	000 1 Paket	1.468.226.275	3.066.000.000 4.534.2	26.275 1 Paket	1.448.787.436,25	3.219.300.000	4.668.087.436,25	1 Paket	1.393.876.655,56	3.380.265.000	4.774.141.655,56	1 Paket	1393720335,84 3.549.	278.250 4.942.998.585,84	Paket 1.408.556.20	3,726,742,162,50	5.135.298.362,63	6 Paket	8.635.416.903	19.861.585.412,50	28.497.002.315	Dinas Lingkun Hidup	ingar



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi	T	arget Ca _l	paian set	tiap Tahı	ın	Kondisi
		Kinerja	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Kinerja
		Awal	2021	2022	2023	2024	2025	pada
		RPJMD						akhir
		(Tahun						periode
		2020)						RPJMD
								(Tahun
								2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Hasil Pengukuran	51.34	56.67	58	58	59.34	59.34	59.34
	Indeks Kualitas Air							
2.	Hasil Pengukuran	83	83	83	83	83	83	83
	Indeks Kualitas							
	Udara							
3.	Hasil Pengukuran	46	46	47	47	48	49	49
	Indeks Kualitas							
	Tutupan Lahan							
4.	Persentase Jumlah	95	98	100	100	100	100	100
	Sampah yang							
	Tertangani							



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

